



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : KONSTANTINUS LALU, S.H.;
Tempat Lahir : Jojawa-Ngada;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 1 Juli 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.016, RW. 004, Kel. Labuan Bajo Linkungan IV, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
yang dalam ini memberi kuasa kepada SILVIANUS HARDU, S.H. dan ANA MARGARETA BOTA LEWAR, S.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum SILVIANUS HARDU, S.H & PATNERS, Alamat Jl. Trans Ruteng-Labuan Bajo, Dempol Rangga, Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor: 24/SK.PID/X/2018/PN.LBJ, tanggal 10 Oktober 2018, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, c.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI BARAT yang beralamat di Jalan Frans Sales Lega No. 15, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. IPTU I DEWA GDE DITYA K., S.IK. NRP. 91070236 selaku Kepala Satuan Reskrim Res Manggarai Barat;
2. IPDA YOGA DARMA SUSANTO, S.Tr.K. NRP. 94051250, selaku Kaur Bin Ops Sat Reskrim Res Manggarai Barat;
3. BRIPKA M. NUKMAN, S.Sos. NRP. 80120381, selaku Ps. Kanit Idik 3 Sat Reskrim Res Manggarai Barat;
4. BRIPKA I PUTU EKA MAIRAWAN, S.Ikom. NRP. 84050007, selaku PS. Kanit Idik 1 Sat Reskrim Res Manggarai Barat;
5. BRIPKA PURNOMO EFFENDY, S.H. NRP. 81041435, selaku Ps. Kaur Identifikasi Sat Res Manggarai Barat;

Halaman 1 dari 76 - Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelimitya berkantor di Kepolisian Resor Manggarai Barat di Jalan Frans Lega 15, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/X/2018, tanggal 21 Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor: 27/SK.PID/X/2018/PN.LBJ, tanggal 22 Oktober 2018, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN. Lbj tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 9 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam register Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbj, tanggal 10 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau roh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi: (a) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*. (c) *"bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945"*. Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan

Halaman 2 dari 76 - Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum KUHP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi “...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHP Jo. Bab VIII Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut **UUKPK**), secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenangwenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon.

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi Penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan Penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan Penyidikan atau penuntutan.

4. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa: (1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, (2) tuntutan ganti



kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan Negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. Dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan Penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan.

5. Bahwa mendasari substansi pada poin 4 di atas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut:

- a) Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa: penyelidikan, Penyidikan, penyitaan, maupun menetapkan Pemohon menjadi Tersangka.
- b) Penetapan seseorang sebagai Tersangka, dan penyitaan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh Kepolisian/ Termohon, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang in casu Pemohon.
- c) Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka in casu Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang in casu Pemohon telah dirampas. Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah **Cacat yuridis**,
- d) Bahwa tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon yaitu penyitaan barang milik Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan tempat penyimpanan barang sitaan tidak sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, sehingga penyitaan dan penyimpanan barang bukti tersebut **Cacat Yuridis**
- e) Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil.



6. Bahwa perbuatan Termohon telah melakukan Penyitaan barang milik Pemohon sebagai barang bukti dan menetapkan Pemohon dengan status sebagai Tersangka, tidak dilakukan beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan sesuai dengan KUHAP karena tidak berdasarkan 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAP dan alat bukti yang diperoleh Termohon cacat yuridis karena bertentangan dengan pasal 38 KUHAP. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Kepolisian Resor Manggarai Barat. Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya.

7. Bahwa secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 ayat (1) : "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya" Pasal 10 ayat (1): "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya". Pasal 5 ayat (1): "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

8. Bahwa tindakan Penyidik melakukan penyitaan barang milik Pemohon dan untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penyitaan dan penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.

9. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Substansi yang pada intinya bahwa penetapan Tersangka, penyitaan dan penggledahan masuk objek praperadilan dan Putusan MK Nomor; 130/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang SPDP. Putusan lain yang dapat menjadi objek Praperadilan:

- a) Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sah penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka,
- b) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/ PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka".
- c) Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid/Prap/2015/PN. Jak-Sel tanggal 16 Pebruairai 2015.
- d) Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 32/Pid.Prap/2015/ PN.Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2015.
- e) Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, tanggal 26 Mei 2015

10. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/ atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (**UU HAM**), yang berbunyi : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun



administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara.

II. FAKTA-FAKTA HUKUM ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1994 di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Kantor BPN Kab. Kupang, pada tahun 2004 diangkat menjadi Kasubsi Penyelesaian masalah pertanahan Kantor BPN Manggarai Barat, kemudian pada tahun 2006 diangkat menjadi Kasi Sengketa Kantor BPN Manggarai Barat, dan pada tahun 2014 dipindahkan ke Kantor BPN Sumba Barat sebagai Kasi Sengketa, dan pada tahun 2016 di angkat menjadi Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) Kantor BPN Manggarai Barat, pada tahun 2017 diangkat menjadi Kasi Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) Kantor BPN Manggarai Barat dan tahun 2018 diangkat menjadi Kasi Penilaian Tanah Kantor BPN Wilayah Propinsi NTT;
2. Bahwa kurang lebih pada tahun 2016, sdr. **Pati Tami** mengajukan pensertifikatan tanah yang terletak di Toro Bakok Desa Macang Pacar, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat dan waktu itu Pemohon menjabat sebagai Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) Kantor BPN Manggarai Barat;
3. Bahwa sekitar awal tahun 2017, sdr. **Pati Tami** pernah menitipkan uang sebesar RP. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) via sdr. **Mangara** anggota Polisi Polres Manggarai Barat (pada saat itu menjabat Kapolsek Komodo), dan oleh sdr. **Mangara** menyerahkan uang kepada Pemohon sebesar RP.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) bertempat di rumah Pemohon, pada saat itu Sdr. **Mangara** menyampaikan *"bahwa uang ini untuk berjaga-jaga seandainya sudah selesai permasalahan dengan Hugeng, uang tersebut bisa digunakan untuk proses lebih lanjut penerbitan sertifikat karena pada saat ini ada sengketa tanah milik sdr. Pati Tami dengan sdr. Hugeng"* kemudian Pemohon menyimpan uang tersebut di rumah. Bahwa antara sdr. **Pati Tami** dengan Pemohon tidak pernah ketemu, permintaan uang sebesar RP.200.000.000 (Dua Ratus



Juta Rupiah) atas inisiatif/ permintaan sdr. **Mangara** kepada sdr. **Pati Tami**;

4. Bahwa pada tahun 2017, sdr. **Pati Tami** kurang lebih 2 kali mendatangi Pemohon di Kantor BPN Kab. Manggarai Barat untuk menanyakan proses penerbitan sertifikat, dan pada saat itu Pemohon selalu menjelaskan kepada sdr. **Pati Tami** bahwa lokasi tanah tersebut sedang dalam masalah/perkara dengan Sdr. **Hugeng** oleh karena itu proses penerbitan sertifikat belum dapat ditindaklanjuti;

5. Bahwa pada hari berikutnya sdr. **Pati Tami** menemui Pemohon di Kantor BPN Kab. Manggarai Barat mengeluh karena istri sdr. **Pati Tami** sedang sakit dan kekurangan biaya, bahwa atas penyampaian tersebut, Pemohon menyampaikan kepada sdr. **Pati Tami** supaya uang yang dititipkan via sdr. **Mangara** sebesar RP.80.000.000. (Delapan Puluh Juta Rupiah) saya kembalikan. Mendengar penjelasan tersebut sdr. **Pati Tami** kaget, kemudian Pemohon menyerahkan uang sebesar RP.80.000.000. (Delapan Puluh Juta Rupiah) kepada sdr. **Pati Tami** yang oleh sdr. **Pati Tami** dividiokan;

6. Bahwa pada hari itu Pemohon dan sdr. **Pati Tami** menghubungi Sdr. **Mangara** untuk menanyakan perihal uang sebesar RP.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Dan sdr. **Mangara** membenarkan hal itu, kemudian Pemohon menjelaskan kepada sdr. **Pati Tami** "bahwa Sdr. **Mangara** menyerahkan uang sebesar RP.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) bertempat di rumah Pemohon, dan pada saat Sdr. **Mangara** pindah tugas dari Polres manggarai Barat ke Kupang sdr **Mangara** meminta uang kepada Pemohon sebesar RP.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) sehingga saya mengembalikan uang tersebut kepada sdr. **Pati Tami** sebesar RP. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)" dan sdr **Pati Tami** setuju juga sangat berterima kasih kepada Pemohon atas pengembalian uang tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018, sdr. **Pati Tami** mengirim surat untuk Pemohon yang antara lain berbunyi ".....bahwa untuk itu saya harap saudara segera mengembalikan sisa uang saya sejumlah RP. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dalam tengang waktu selambat-lambatnya 1 X 24 jam terhitung dari saudara menerima surat saya" kemudian Pemohon berkomunikasi dengan sdr. **Mangara** dan sdr. **Mangara** berkelit memberikan jawaban yang tidak pasti, tidak bertanggung jawab dan lepas tangan, sehingga kemudian atas inisiatif Pemohon mengembalikan sisa uang sdr. **Pati Tami** sebesar RP. 120.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), dengan pelunasan tersebut urusan Pemohon dengan Pati Tami telah selesai;

8. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017, sdr. **Dehering Koro**, sdr. **H. Ente Puasa**, sdr. **John Ongge**, sdr. **Benediktus Janur**, mendatangi Kantor BPN Kab. Manggarai Barat dan menemui Pemohon untuk menanyakan permohonan penerbitan sertifikat tanah dan meminta kepada Pemohon untuk menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);

9. Bahwa setelah Pemohon menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tersebut, sdr. **John Ongge** selalu menelpon dan mendatangi Pemohon di Kantor BPN Kab. Manggarai Barat untuk menanyakan kapan penerbitan sertifikat tanah tersebut, dan pada saat itu Pemohon selalu menjawab bahwa proses penerbitan sertifikat tanah yang di klaim oleh sdr. **Dehering Koro** dan sdr. **H. Ente Puasa** belum dapat dilakukan proses sertifikat karena masih ada masalah;

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sdr. **Dehering Koro**, sdr. **H. Ente Puasa**, sdr. **John Ongge**, sdr. **Benediktus Janur**, mendatangi Pemohon di Kantor BPN kab. Manggarai Barat dan menyerahkan uang sebesar RP.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan tujuan untuk biaya proses penerbitan sertifikat, pada saat itu Pemohon menolak dengan alasan proses penerbitan sertifikat belum bisa dilakukan dengan alasan lokasi tanah tersebut masih bermasalah, namun sdr. **Dehering Koro** meminta kepada Pemohon agar menyimpan uang tersebut karena uang tersebut adalah uang pinjaman dan berulang kali **Dehering Koro** meminta agar Pemohon menerima uang tersebut dengan Bahasa "*ite tolong pegang dulu*" dengan alasan bahwa kalau saya (Dehering Koro) menyimpan uang tersebut akan habis terpakai, saya (Dehering Koro) meminta kepada bapak (Pemohon) untuk menyimpan tersebut untuk biaya proses penerbitan sertifikat nantinya;

11. Bahwa permintaan uang sebesar RP.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) kepada sdr. **Dehering Koro**, sdr. **H. Ente Puasa** atas inisiatif sdr. **John Ongge**, dan sdr. **Benediktus Janur**, hal ini dibuktikan pada sore hari Sabtu tanggal 25 November 2017, sdr. **John Ongge**, sdr. **Benediktus Janur** menelpon Pemohon meminta uang, dan Pemohon menjawab bahwa uang yang diserahkan oleh Dehering Koro adalah uang titipan untuk biaya penerbitan sertifikat namun kedua orang ini mendesak Pemohon agar sebagian uang tersebut dibagikan kepada mereka, lalu berjanji untuk ketemu di Kofee Mane Labuan Bajo, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sdr. **John Ongge**, sdr. **Benediktus Janur** masing-masing meminta RP.20.000.000 (Dua Puluh Juta) sehingga Pemohon memberikan uang kepada keduanya RP. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);

12. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2018, Pemohon di periksa di Polres Manggarai Barat, pada saat itu Penyidik Kepolisian Sat.Reskrim Polres Manggarai Barat menginformasikan kepada Pemohon bahwa ada laporan lain dari sdr. **Ente Puasa**, dkk, bahwa Pemohon menerima uang dari sdr. Ente Puasa, dkk, sebesar RP.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), namun Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon hanya menerima RP. 60. 000.000 (Enem Puluh Juta Rupiah), karena RP.20.000.000 (Dua Puluh Juta) diminta oleh sdr. **John Ongge** dan RP.20.000.000 (Dua Puluh Juta) di minta oleh sdr. **Benediktus Janur**, atas penjelasan tersebut Penyidik/Termohon meminta kepada Pemohon agar mengembalikan uang RP. 60. 000.000 (Enem Puluh Juta Rupiah) kemudian Pemohon menyerahkan uang tersebut kepada Penyidik dengan dibuatkan tanda terimanya yang isinya: *Telah terima dari sdr.Konstantinus Lalu uang sejumlah RP.60.000.000 (Enem Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran; pengembalian titipan dari sdr. Ente Puasa, Dkk yang akan diserahkan oleh Anggota Penyidik Tipikor Polres Manggarai Barat Kepada sdr. Ente Puasa, dkk. Dengan saksi Simplisius M. Day.* Kira-kira 4 jam kemudian Termohon menelpon lagi Pemohon bahwa sdr.Ente Puasa meminta pengembalian secara penuh RP.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), kemudian Pemohon mengantar uang ke Penyidik di Polres Manggarai Barat sebesar RP. 40.000.000 (Empat Piluh Juta Rupiah) dan dibuatkan Surat Titipan, Termohon juga menyita 1 (satu) buah Handphone milik Pemohon dengan ciri: merk Samsung Duos J5, warna gold, nomor kartu AS 085-239-053-660;

13. Bahwa sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 Termohon menyimpan uang titipan tersebut dan HP milik Pemohon, kemudian tanggal 16 April 2018 Termohon menerbitkan Surat Tanda Terima barang Bukti Nomor: Sp.Sita /24.a/IV/2018/Sat Reskrim tertanggal 16 April 2018. "*Barang bukti yang diterima antara lain; (a) uang sebanyak RP. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan rincian pecahan RP. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 900 Lembar dan pecahan RP. 50.000 (Lima Puluh Ribu Ruppiah) sebanyak 200 Lembar TANPA menuliskan nomor seri dari uang tersebut, (b) 1 (satu) buah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dengan ciri: merk Samsung Duos J5, warna gold, nomor kartu AS 085-239-053-660;

14. Bahwa pada tanggal 30 April 2018, Pemohon dipanggil kembali oleh Termohon untuk menghadap tanggal 02 Mei 2018, dengan catatan Pemohon membawa serta SK Pengangkatan menjadi PNS, SK Jabatan dan fotocopi KTP. Kemudian pada tanggal 07 Mei 2018 Pemohon baru menghadap Penyidik/Termohon dengan menyerahkan 2 (dua) lembar kopian petikan keputusan Kepala kantor Wilayah Pertanahan Nasional nomor; SK.221.2-2-163/14/95 tentang pengangkatan pegawai negeri Sipil atas nama Konstantinus Lalu dan 1 (satu) lembar kopian Petikan putusan Kepala kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur nomor; 05/KEP/2-53/IV/2018 tanggal 9 April 2018 tentang pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh Termohon kemudian menerbitkan Surat Tanda Terima barang Bukti Nomor: Sp.Sita /27.a/V/2018/Sat Reskrim tanggal 7 Mei 2018;

15. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Termohon memanggil Pemohon dengan dasar Laporan Polisi Nomor: LP- A/59/III/2018/NTT/Res. Mabar tanggal 29 Maret 2018 dan Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp.Dik/59/IV/2018/Sat.Reskrim tertanggal 02 April 2018 menemui Penyidik pada tanggal 23 Juli 2018 untuk mendengarkan keterangannya sebagai saksi dengan catatan dalam proses pemeriksaan membawa serta SK pengangkatan menjadi PNS, SK Jabatan dan Foto kopi KTP. **dan oleh Termohon membuat tanda terima barang bukti SK pengangkatan menjadi PNS, SK Jabatan dan Foto kopi KTP milik Pemohon pada tanggal 7 Mei 2018;**

16. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Termohon mengirimkan surat Tembusan kepada Pemohon dengan No. Pol: B/2023/VIII/2018/Sat Reskrim perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka. dengan rujukan Laporan Polisi Nomor: LP- A/59/III/2018/NTT/Res. Mabar tanggal 29 Maret 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 02 April 2018, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor; SPDP /59/IV/2018 Sat Reskrim tanggal 5 April 2018, hal ini menjadi dasar Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan waktu kejadian tanggal November 2017 di Kantor BPN Kab. Manggarai Barat;

17. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon Nomor: SPDP/59.a/VIII/2018/Sat. Reskrim Perihal: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan rujukan antara lain: Laporan Polisi Nomor: LP-A/164/XI/2016/NTT/Res Jabar tanggal 3 November 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 02 April 2018;

18. Bahwa pada hari minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 10.30 wita sdr. H. Ente Puasa, sdr Dehering Koro dan sdr Razid datang dan menemui Pemohon di rumah Pemohon di Labuan Bajo, pada saat itu sdr. H. Ente Puasa, sdr Dehering Koro menyampaikan kepada Pemohon bahwa kami (sdr. H. Ente Puasa, sdr Dehering Koro) tidak pernah melapor Pemohon kepada Polisi/Termohon, karena kami mengetahui penerbitan sertifikat atas tanah yang kami ajukan proses penerbitan sertifikat masih bermasalah untuk apa kami melapor Pemohon sementara tanah tersebut masih bermasalah dan sertifikat belum selesai;

19. Bahwa pada tanggal 23 September 2018, HP milik Pemohon dengan merk Samsung duos J5, warna gold, dengan kartu AS 085-239-053-660 yang disita oleh Termohon pada tanggal 9 Februari 2018, oleh pihak yang belum diketahui membuka akun Face book milik Pemohon dengan memberikan komentar;

III. ANALISIS HUKUM

III.1. Bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon TIDAK SAH karena melanggar asas kepastian hukum dan melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a) Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHAP, yang berbunyi: *"penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi. (Hartono, 2010:182).*



Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas bahwa serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan, dan peradilan adalah perbuatan atau tindakan hukum Termohon untuk memperoleh atau mendapatkan barang sitaan harus sesuai dengan **tata cara atau prosedur menurut hukum yang berlaku**.

Tata cara aparatur penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) maupun tindakan pemberantasan (*represif*), adalah merupakan ranah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekatkan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat (Ratna Nurul Afiah, 1988:13).

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk umum adalah *Pertama*, harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan. *Kedua*, memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal. *Ketiga*, memperlihatkan benda yang akan disita. *Keempat*, dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. *Kelima*, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan. *Keenam*, membungkus benda sitaan (M.Yahya Harahap, 2007:266-268).

Bahwa perbuatan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap benda milik Pemohon melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena perbuatan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon **tanpa** surat izin penyitaan dari ketua pengadilan Negeri Labuan Bajo dan tidak menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada Pemohon, sehingga kebenaran materiil dari tindakan penyitaan oleh Termohon dalam perkara a quo dilakukan secara **tidak jujur, tidak tepat dan tidak transparan**, sehingga penyitaan yang dilakukan oleh Termohon seharusnya dikesampingkan karena Cacat Yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat:

b) Ratna Nurul Afiah dalam bukunya '*Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*' (1986), menulis tindakan lain yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 95 KUHAP adalah tindakan-tindakan upaya hukum (*dwangmiddel*) lainnya seperti memasuki rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti dan surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.

Tindakan lain dalam perkara a quo adalah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon yaitu penyitaan barang milik Pemohon berupa Handphone, penyitaan uang sebesar RP. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan penyitaan 3 (tiga) buah SK pengangkatan kerja milik Pemohon, yang kemudian oleh Termohon dijadikan barang bukti/ alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian Materil bagi Pemohon karena proses penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan cara memperoleh barang bukti/alat bukti tersebut secara tidak sah sehingga penyitaan tersebut tidak mengikat secara hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi Pemohon;

Bahwa yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh undang-undang, misalnya seorang notaris. Tetapi Pasal 43 KUHAP tidak dapat diberlakukan sepanjang tulisan atau surat ini menyangkut rahasia Negara. Adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya adalah hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau sertifikat, hanya dapat disita atas persetujuan notaris atau pejabat agraria yang bersangkutan. Kemudian harus atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri jika tidak ada persetujuan dari mereka (M.Yahya Harahap, 2007:273).

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 Pemohon menghadap Penyidik/Termohon dengan menyerahkan 2 (dua) lembar kopian petikan keputusan Kepala kantor Wilayah Pertanahan Nasional nomor; SK.221.2-2-163/14/95 tentang pengangkatan pegawai negeri Sipil atas nama Konstantinus Lalu dan 1 (satu) lembar kopian Petikan putusan Kepala kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur nomor; 05/KEP/2-53/IV/2018 tanggal 9 April 2018 tentang pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan



kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh Termohon kemudian menerbitkan Surat Tanda Terima barang Bukti Nomor: Sp.Sita /27.a/V/2018/Sat Reskrim tanggal 7 Mei 2018. Bahwa penyitaan terhadap 3 (tiga) buah SK pengakatan kerja milik Pemohon tersebut BUKAN merupakan bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP karena SK tersebut bukan merupakan surat untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana yang dapat merugikan Negara dan Orang lain. SK tersebut adalah Surat resmi negara yang seharusnya penyitaan melalui persetujuan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat atau Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi NTT atau Kemudian harus atas "**izin khusus**" Ketua Pengadilan Negeri dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo jika tidak ada persetujuan dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat, maka SEHARUSNYA Termohon mengajukan surat penetapan penyitaan Ke Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sesuai pasal 38 ayat (1) KUHAP. Namun hal ini TIDAK dilakukan oleh Termohon, Sehingga Perbuatan Termohon tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau CACAT YURIDIS sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat:

c) Bahwa dalam Pasal 38 ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan ayat (2) nya mengatur apabila tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan **segera melaporkan** kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa ditempuh dan diterapkan Penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan (M.Yahya Harahap, 2007:266).

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan keadaan **perlu dan mendesak** ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat



benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut di khawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka.

Bahwa landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria **"dalam keadaan perlu dan mendesak"**. Adapun tata cara penyitaannya adalah sebagai berikut: *Pertama*, tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. *Kedua*, hanya terbatas atas benda bergerak saja dan. *Ketiga*, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan (M.Yahya Harahap, 2007:269-270).

Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara a quo BUKAN dalam katagori **"dalam keadaan perlu dan mendesak"** karena dasar dilakukan penyitaan adalah berdasarkan surat sdr. Pati Tami pada tanggal 26 Januari 2018, KAMI PERLU GARIS BAWAHI DISINI BAHWA SERANGKAIN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ATAS DASAR LAPORAN/PENGADUAN SDR. PATI TAMI PADA TANGGAL 26 JANUARI 2018. sehingga SEHARUSNYA serangkaian tindakan Termohon untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 09 Februari 2018 harus mengikuti tatacara penyitaan secara umum sebagaimana diatur pada pasal 38 ayat (1) KUHAP yaitu meminta izin Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Apalagi penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah uang yang didalamnya tercantum nomor seri dan lambang Negara. Lebih menyimpang lagi Termohon baru membuat tanda terima barang bukti pada tanggal 16 April 2018. Sehingga Perbuatan Termohon tidak dengan prosedur/tanpa tata cara penyitaan adalah CACAT YURIDIS sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat:

d) Bahwa selain diatur dalam KUHAP tatacara penyitaan juga diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang KPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU KPK, Penyidik akan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat: *(a) Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga*



lain yang disita; (b) Keterangan, tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan; (c) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut; (d) Tanda tangan dan identitas Penyidik yang melakukan penyitaan; dan (e) Tanda tangan dan identitas pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut. (f) Salinan berita acara penyitaan tersebut disampaikan kepada tersangka dan keluarganya.

Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap barang milik Pemohon yaitu uang milik Pemohon sebesar RP.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), HP milik Pemohon dengan merk Samsung duos J5, warna gold, dengan kartu AS 085-239-053-660 dan 3 (tiga) buah SK Pengangkatan kerja sangat SALAH dan KELIRU mengenai Keterangan, tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, karena uang, Hanphone dan SK yang disita oleh Termohon pada tanggal 09 Februari 2018 dan 07 Mei 2018, dilakukan TANPA tanda tangan Pemohon, TANPA atau TIDAK dibuatkan berita acara PENYITAAN dan tidak dibuatkan Salinan berita acara penyitaan, perbuatan Termohon juga Melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur pada pasal 75 KUHAP. Dengan demikian tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah CACAT YURIDIS sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat:

e) Yang dapat dikenakan penyitaan sebagaimana Pasal 39 KUHAP adalah: (1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, (2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, (3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana, (4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, (5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Oleh Karena itu seharusnya benda yang disita oleh Termohon hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Jika suatu benda tidak ada kaitan atau keterlibatan dengan tindak pidana, terhadap benda-benda tersebut tidak dapat diletakkan sita. Dengan demikian, penyitaan benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa dianggap merupakan



penyitaan yang bertentangan dengan hukum dan dengan sendirinya penyitaan tidak sah.

Selanjutnya, M. Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai prinsip hukum tersebut, bahwa benda yang dapat disita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Jika suatu benda tidak ada kaitannya atau keterlibatan dengan tindak pidana, terhadap benda-benda tersebut tidak dapat dilekatkan sita (M. Yahya Harahap, 2007: 274-275). Hal ini juga dipertegas pada pasal 60 Perkap nomor Nomor 14 tahun 2012.

Bahwa barang-barang milik Pemohon yaitu berupa Handphone, uang sebesar RP. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan 3 (tiga) buah SK pengakatan kerja adalah bukan merupakan benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana sehingga sepatutnya benda-benda tersebut tidak dapat disita oleh Termohon, seperti penjelasan kami sebelumnya uang sebesar RP. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) merupakan uang titipan dari sdr. Ente Puasa dkk yang bertujuan untuk proses penerbitan sertifikat, sehingga barang-barang milik Pemohon yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam hubungan dengan delik yang disangkakan terhadap Pemohon yaitu melanggar pasal 12 e UU Tipikor. Perbuatan Termohon juga melanggar ketentuan pasal 129 ayat (2) dan ayat (4) KUHP. Sehingga perbuatan Termohon melakukan penyitaan barang-barang milik Pemohon adalah CACAT YURIDIS sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga harus dikembalikan kepada Pemohon;

Bahwa penyitaan terhadap uang sebesar RP. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang dilakukan oleh Termohon adalah uang milik pribadi Pemohon yang diambil direkening pribadi Pemohon atas permintaan Termohon dengan maksud mengembalikan uang titipan sdr. Ente Puasa. Termohon menjadikan uang pribadi Pemohon tersebut sebagai barang bukti dalam peristiwa pada bulan November 2017. Uang tersebut bukan hasil dari tindak pidana Korupsi perihal pemerasan atau pemaksaan, karena uang tersebut diberikan oleh sdr. Ente Puasa dkk di Kantor BPN Kab. Manggarai Barat untuk proses penerbitan sertifikat, uang tersebut TIDAK diminta atau dipaksakan oleh Pemohon MELAINKAN uang titipan pengurusan



sertifikat. Demikian juga dengan HP milik Pemohon dengan merk Samsung duos J5, warna gold, dengan kartu AS 085-239-053-660 dan penyitaan 3 (tiga) buah SK pengakatan kerja milik Pemohon BUKAN Benda/alat yang telah dipergunakan oleh Pemohon secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya dan juga BUKAN Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana, BUKAN Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, DAN JUGA BUKAN Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian tindakan penyitaan benda yang dilakukan oleh Termohon adalah CACAT YURIDIS sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat:

f) Dalam hal penyitaan yang menyangkut benda-benda berharga (uang), seharusnya dalam berita acara penyitaan tersebut disertakan pula tanda tangan saksi-saksi dan advokat yang mendampingi tersangka pada waktu penyitaan. Khusus penyitaan uang tidak cukup dengan menyebut jumlah uang. Akan tetapi di lengkap meliputi identitas uang (nomor seri) dan identitas pemilik. Hal ini sangat penting supaya benda sitaan tidak tertukar, sengaja ditukar, atau digelapkan, Sitaan berupa uang, misalnya, tidak cukup hanya disebutkan jumlahnya sekian rupiah atau dollar sehingga sangat perlu disebutkan nomor seri uang (Abdul Rosyad: Jurnal pembaharuan hukum, Volume 1 nomor 2 Mei- Agustus 2014).

Bahwa serangkaian tindakan Termohon pada tanggal 9 Februari 2018 yang mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak yaitu uang sebesar RP.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) di Ruangan Tipikor Polres Manggarai Barat dengan hanya dibuatkan SURAT TITIPAN. Selang ± 2 (dua) bulan kemudian yaitu pada tanggal 16 April 2018 baru dibuatkan Tanda terima Barang bukti. Namun Surat Tanda terima barang bukti Tersebut hanya memuat jumlah uang dengan rincian pecahan uang, tanpa menulis/memuat nomor seri dari uang tersebut. Dengan demikian tindakan penyitaan dilakukan oleh Termohon tanpa menuliskan nomor seri uang tersebut adalah CACAT YURIDIS sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat:



g) Bahwa Penyimpanan benda sitaan dan rampasan Negara Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 44, di jelaskan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk benda yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHAP menentukan tempat penyimpanan benda sitaan, mesti disimpan di RUPBASAN. Siapapun tidak diperkenankan mempergunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP. Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Secara Struktural dan fungsional, RUPBASAN berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala benda sitaan dari seluruh instansi (M.Yahya Harahap, 2007: 277-278).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut barang milik Pemohon yaitu Hanphone yang disita oleh Termohon pada tanggal 09 Februari 2018 yang dibuat surat tanda terima barang bukti pada tanggal 16 April 2018, telah digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan membuka akun Face book milik Pemohon disertai komentar pada tanggal 23 September 2018. Hal ini menunjukkan benda sitaan milik Pemohon dipergunakan oleh pihak lain yang tentu saja menyimpang dari ketentuan pasal 44 KUHAP. Sehingga patut dipertanyakan dimanakah bentuk dan tugas pemeliharaan dan pengamanan keselamatan benda sitaan yang merupakan tanggung jawab Termohon???. Atas tindakan Termohon tersebut telah pula menyalahi Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06 tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan di RUPBASAN, dalam Pasal 5, 6, dan Pasal 7. Dengan demikian perbuatan Termohon sudah mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

III.2. Bahwa perbuatan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah Cacat Yuridis



1) Tentang Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

a) Surat laporan Polisi Nomor: LP-A/59/III/2018/NTT/Res Mabar tertanggal 29 Maret 2018 dan Laporan Polisi Nomor: LP-A/164/XI/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018 adalah CACAT YURIDIS DAN CACAT PROSEDURAL.

Bahwa pasal 103 KUHAP berbunyi: (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

Bahwa Pada pasal 11 Perkap Nomor: 14 tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan tindak pidana Kegiatan penyelidikan dilakukan: (1) a.sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan b.sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka Penyidikan. (2)Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana. (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan Penyidikan untuk: a.menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan; b.membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan c.dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa. Dengan demikian kegiatan penyelidikan terhadap perkara a quo berdasarkan laporan/pengaduan sdr Pati Tami pada tanggal 26 Januari 2018.

Laporan atau pengaduan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Jika laporan tersebut disampaikan secara lisan, maka petugas akan mencatatnya dalam laporan polisi dan pihak pelapor atau pengadu menandatangani laporan atau pengaduan tersebut yang selanjutnya akan memperoleh tanda terima bukti laporan atau pengaduan. Atas dasar laporan tersebut, penyelidik atau Penyidik harus segera menindaklanjuti laporan itu untuk dapat memastikan apakah perbuatan atau peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan peristiwa atau perbuatan pidana atau tidak. (Nur Basuki Winarno, *PERSPEKTIF* Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, hal.119).



Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 sdr. Pati Tami melaporkan Pemohon ke Polres Manggarai Barat karena diduga ada indikasi telah terjadi tindak pidana Gratifikasi dan penipuan serta penggelapan, kemudian pada tanggal 05 Februari 2018, Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon dengan nomor: B/218/II/2018, Perihal: permintaan keterangan untuk dilakukan klarifikasi, pada angka (1) dengan dasar/Rujukan poin e: *Surat saudara Pati Tami tanggal 26 Januari 2018 tentang permohonan pengembalian uang sejumlah RP. 120.000.000 (Sertus Dua Puluh Juta Rupiah). Pada angka (2)pada saat ini sedang melakukan **penyelidikan** terhadap kasus dugaan Gratifikasi dalam proses pengurusan sertifikat tanah....dst, angka (3) untuk memperlancar permintaan keterangan agar saudara membawa serta dokumen-dokumen yang diperlukan.* Bahwa berdasarkan bunyi surat Termohon tersebut diatas penyelidikan dimulai pada tanggal 26 Januari 2018 atas laporan/pengaduan sdr. Pati Tami, artinya laporan tersebut dibuatkan secara tertulis dan di catat dalam laporan Polisi dalam hal ini Polres Manggarai Barat. Sehingga dengan demikian kami berkesimpulan laporan Polisi dalam penyelidikan dan Penyidikan terhadap diri Pemohon dimulai sejak tanggal 26 Januari 2018. Secara implisit maupun secara eksplisit Termohon sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor untuk dapat memastikan apakah perbuatan atau peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan peristiwa atau perbuatan pidana atau tidak, sehingga kesimpulan Termohon bahwa apa yang dilaporkan oleh pelapor merupakan tindak pidana yang di duga dilakukan oleh Pemohon sehingga Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon pada tanggal 5 Februari 2018 untuk dimintai keterangan. Jadi berdasarkan surat panggilan tersebut maka Pemohon dipanggil untuk memberikan keterangan (istilah Termohon sebagai klarifikasi) adalah dalam rangkaian penyelidikan dugaan tindak Pidana, sehingga seharusnya Laporan Polisi (LP) harus sudah dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2018. Bahwa kemudian terkait dengan surat panggilan yang sama pada tanggal 5 Februari 2018 saat Pemohon memberikan keterangan, Termohon menyampaikan bahwa ada laporan lain yaitu dari sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ente Puasa bahwa Pemohon juga telah menerima uang RP. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari sdr. Ente Puasa. Dengan demikian seharusnya LP dibuat sebelum tanggal 05 Februari 2018. Tetapi dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan Termohon baru mengeluarkan LP pada tanggal 29 Maret 2018 Nomor: LP-A/59/III/2018/NTT/Res Mabar dan Laporan Polisi Nomor: LP-A/164/XI/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018. Dengan demikian Termohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Telah membuat dan mengeluarkan 2 (dua) laporan polisi. Hal ini membingungkan dan membuat ketidakpastian hukum karena ke 2 (dua) LP ini menjadi dasar/acuan Termohon dalam mengeluarkan surat Panggilan, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Pemberitahuan penetapan Pemohon sebagai Tersangka.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas tindakan atau perbuatan Termohon melakukan dan membuat Surat laporan Polisi Nomor: LP-A/59/III/2018/NTT/Res Mabar tertanggal 29 Maret 2018 dan Laporan Polisi Nomor: LP-A/164/XI/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018 adalah CACAT YURIDIS DAN CACAT PROSEDURAL dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

b) Surat perintah Penyidikan yang dibuat oleh Termohon adalah Cacat Yuridis

Bahwa tanggal 02 April 2018, Termohon mengeluarkan surat perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/59/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 02 April 2018 dan Surat perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 2 April 2018, 2 buah surat perintah Penyidikan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Termohon membuat ketidakpastian dalam proses Penyidikan terhadap diri Pemohon, acuan Penyidikan oleh Termohon menggunakan surat yang mana? Bahwa pada tanggal 12 April 2018, pada tanggal 30 April 2018, pada tanggal 17 Juli 2018, Pemohon di panggil oleh Termohon dengan dasar laporan Polisi Nomor; LP- A/59/III/2018/NTT/Res. Mabar tanggal 29 Maret 2018 dan Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp.Dik/59/IV/2018/Sat.Reskrim tertanggal 02 April 2018. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018, Termohon mengirimkan surat tembusan kepada Pemohon Nomor Pol: B /2023/VIII/2018/



Sat Reskrim perihal pemberitahuan penetapan Tersangka, dengan rujukan Laporan Polisi Nomor: LP- A/59/III/2018/NTT/Res. Mabar tanggal 29 Maret 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 02 April 2018. kemudian pada tanggal 10 Agustus 2018, Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon Nomor: SPDP/59.a/VIII/2018/Sat. Reskrim Perihal: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan rujukan antara lain: Laporan Polisi Nomor: LP- A/164/XI/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 02 April 2018. Dan pada tanggal 27 September 2018, Termohon mengirimkan surat panggilan kepada Pemohon untuk didengarkan keterangan tambahan sebagai Tersangka dengan rujukan Laporan Polisi Nomor: LP- A/59/III/2018/NTT/Res. Mabar tanggal 29 Maret 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 02 April 2018. Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa dalam proses penyidikan, Termohon telah mengeluarkan 2 surat perintah Penyidikan pada tanggal yang sama dengan nomor yang berbeda tertanggal 02 April 2018, pada kasus yang sama dengan pelaku yang sama. hal ini menunjukkan perbuatan semena-mena dari Termohon yang dikategorikan sebagai cacat Yuridis sehingga sepatutnya 2 (dua) surat perintah Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

c) SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) Cacat Yuridis

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Termohon mengirimkan surat Tembusan kepada Pemohon dengan No. Pol: B/2023/VIII/2018/Sat Reskrim perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang pada poin 3 (tiga) menyebutkan *bahwa proses Penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka tersebut di atas telah dimulai sejak tanggal 5 April 2018 sesuai dengan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor; SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 5 April 2018.*

Bahwa SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) Penyidik/Termohon wajib memberitahukan dan menyerahkannya kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban (pelapor) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 7 (Tujuh Hari) setelah dikeluarkannya surat perintah Penyidikan. Bahwa apabila tidak dilakukan maka Penyidikan harus dianggap **batal demi Hukum**. Hal ini sesuai dengan Putusan MK Nomor; 130/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Januari 2015 yang antara lain berbunyi "SPDP harus diterima oleh Tersangka atau keluarganya selambat-lambatnya 7 hari" Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka SPDP tersebut menjadi cacat Prosedural dalam tahapan penyelidikan karena dipandang sebagai Penyidikan yang dilakukan tidak transparan dan tanpa adanya pengawasan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Perkap Nomor: 14 tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan tindak pidana huruf (d) prosedural, yaitu proses penyelidikan dan Penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; huruf (e) transparan, yaitu proses penyelidikan dan Penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat; Bahwa pada Pasal 25 ayat (1) Perkap Nomor: 14 tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan tindak pidana SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah Penyidikan. maka dalam praperadilan ini Pemohon mempertanyakan dasar atau acuan bagi Termohon menerbitkan SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 05 April 2018. apakah acuan/rujukannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 02 April 2018 atukah Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp.Dik/59/IV/2018/Sat.Reskrim tertanggal 02 April 2018, hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum dan tidak transparannya Termohon dalam melakukan Penyidikan terhadap perkara a quo. Dan SPDP tersebut TIDAK PERNAH DITERIMA oleh Pemohon sampai dengan saat ini. Selain SPDP tersebut diatas Termohon juga mengeluarkan SPDP yang lain dengan Nomor: SPDP/59.a/VIII/2018/Sat Reskrim dengan rujukan antara lain: Laporan Polisi Nomor: LP-A/164/XI/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 02 April 2018, SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 05 April 2018. Dan surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: B/2023/VIII/2018/Sat Reskrim tanggal 08 Agustus 2018.

Halaman 25 dari 76 - Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa SPDP ini baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 01 Oktober 2018.

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa Penyidik menerbitkan 2 (dua) SPDP terhadap kasus yang sama yang belum selesai sehingga membingungkan Pemohon dan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, sehingga seharusnya ke 2 (dua) SPDP tersebut Cacat Yuridis dan tidak ada kekuatan hukum mengikat:

2) Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon Tanpa 2 (dua) alat bukti yang sah

a) Bahwa secara legal formalistik, maka yang diperiksa dalam praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka adalah syarat dari penetapan tersangka itu sendiri, yang berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang berbunyi: "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*", adalah apakah bukti permulaan yang ada cukup berkualitas untuk digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang tersebut menjadi tersangka.

b) Bahwa berdasarkan pendapat pakar Hukum Pidana Indonesia, **Eddy OS Hiariej**, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, Termohon haruslah melakukannya berdasarkan "bukti permulaan". **Eddy OS Hiariej** kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah petunjuk. **Eddy OS Hiariej** berpendapat bahwa kata-kata 'bukti permulaan' dalam Pasal 1 butir 14 KUHP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*.

Bahwa Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak



pidana yang ada dalam suatu pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenangwenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka.

Bahwa Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP tidak mewajibkan Penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah persangkaan yang tidak wajar.

c) Bahwa mengingat dalam perkara ini adalah perkara dugaan melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Termohon, oleh karenanya bukti permulaan yang cukup harus didasarkan pada dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) UU KPK yang pada pokoknya secara tegas dan jelas mengatur bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*).

1. Bahwa barang bukti yang disita oleh Termohon bukanlah alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP dan Pasal 44 ayat (2) UU KPK. Karena barang bukti/alat bukti tersebut diperoleh secara **tidak** sah dan **tidak** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa bukti surat yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP adalah surat yang berubungan dengan tindak pidana yang disangkakan sehingga 3 buah SK milik Pemohon yang disita oleh Termohon bukan merupakan alat bukti Surat sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAP

3. Bahwa alat Bukti permulaan yang cukup yang diperoleh TIDAK berkualitas sebagai alat bukti

d) Bahwa pasal yang disangkakan kepada Pemohon adalah pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "*Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan*



menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Bahwa Termohon belum mendapatkan bukti permulaan yang cukup sesuai dengan unsur pasal yang disangkakan kepada Pemohon, **sebab ada salah satu asas yang berlaku umum dalam hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana adalah apabila salah satu unsur dalam pasal yang disangkakan atau didakwakan tidak terbukti maka dengan sendirinya menjadi gugur atau dibatalkan demi hukum.**

Bahwa dalam pasal ini unsur yang paling hakiki adalah **unsur memaksa**, Termohon belum dapat menemukan **unsur memaksa sebagai bukti permulaan**, sehingga penerapan pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harusnya di kesampingan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga harus dibatalkan;

e) Dalam penjelasan UU No.31/1999 disebutkan bahwa sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi melawan hukum dalam arti formil (jika perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur delik) dan dalam arti materiil (jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana), dalam hal ini Termohon seharusnya mendapatkan bukti permulaan yang cukup baik unsur subyektif dan unsur obyektif sebagaimana delik pasal yang disangkakan terhadap Pemohon.

f) Bahwa dalam proses pemeriksaan sampai pada penetapan tersangka, Termohon **TIDAK** menghadirkan saksi ahli untuk mengkualisifir apakah perbuatan Pemohon dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau tidak, hal ini sangat penting agar tidak salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa berdasarkan Perkap Nomor 14 tahun 2012 pasal 63 ayat (1) pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf d



dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu pemeriksaan terhadap saksi, ahli, tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa, ayat (2) pemeriksaan sebagaimana ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana menjadi jelas.

3) Termohon Keliru menjadikan Pemohon sebagai Tersangka

a. Bahwa dasar atau acuan dalam melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap kasus Korupsi adalah berdasarkan Pasal 11 UU KPK, Termohon mempunyai wewenang dalam melakukan penyelidikan, Penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang (a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, (b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan (c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

b. Bahwa dalam perkara ini, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999, dan telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan pada saat Pemohon menjabat sebagai Kasi HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan Kasi HHP pada Kantor BPN Manggarai Barat yang merupakan jabatan administratif dengan golongan eselon IV.

c. Bahwa jabatan sebagai Kasi HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan Kasi HHP tersebut, tidak termasuk dalam pengertian dari pihak-pihak/jabatan yang disebutkan dalam Pasal 11 UU KPK, sehingga perbuatan Pemohon dalam jabatannya sebagai Kasi HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan Kasi HHP tidak menjadi bagian dari tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh Termohon, karena jabatan tersebut tidak termasuk



dalam pengertian sebagai penyelenggara negara mengingat jabatan tersebut bukan termasuk **Eselon satu**.

d. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU KKN"), yang termasuk penyelenggara negara adalah (1) pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara, (2) pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara, (3) Menteri, (4) gubernur, (5) hakim, (6) pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (7) pejabat lain yang memiliki fungsi setrategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU KKN dijabarkan dalam penjelasannya antara lain, Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga jabatan Kasi tidak termasuk dalam pengertian penyelenggara Negara.

e. Bahwa dengan demikian, Termohon tidak boleh melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap perbuatan/tindakan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dipersangkakan terhadap Pemohon dalam jabatannya sebagai Kasi HTPT dan Kasi HHP pada kantor BPN Kab. Manggarai Barat karena **Pemohon yang merupakan pejabat Eselon IV**. Oleh karena itu, penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, dalam kasus ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan Termohon sehingga penetapan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah.

f. Bahwa dugaan perbuatan Pemohon dalam jabatannya sebagai Kasi HTPT dan Kasi HHP pada kantor BPN Kab. Manggarai Barat, TIDAK menimbulkan kerugian Negara dan TIDAK menimbulkan kerugian bagi pihak pelapor.

g. Bahwa uang yang diberikan oleh sdr. Ente Puasa, dkk merupakan uang titipan yang untuk proses penerbitan sertifikat. Namun proses penerbitan sertifikat tersebut belum dapat



ditindaklanjuti karena tanah yang diajukan proses penerbitan sertifikat masih bermasalah.

h. Bahwa uang titipan dari sdr. Ente Puasa disimpan oleh Pemohon dan tidak untuk memperkaya diri sendiri, serta uang tersebut oleh Pemohon sudah dikembalikan kepada sdr. Ente Puasa dengan perantara Penyidik tipikor Polres Manggarai Barat yang dibuktikan dengan surat penitipan yang dibuat oleh Termohon tertanggal 09 Februari 2018 pukul 19.30 wita di Polres Manggarai Barat.

i. Bahwa Pemohon TIDAK pernah memeras dan memaksa pelapor untuk menyerahkan uang tersebut tetapi uang tersebut diserahkan oleh sdr. Ente Puasa dkk kepada Pemohon di Kantor BPN Kab. Manggarai.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penetapan Pemohon sebagai yang terduga/ Tersangka dalam melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemohon oleh Termohon, adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

A. Kesimpulan

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari **M. Yahya Harahap**, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan.

Dan sebagaimana pula pendapat **Loebby Loqman**, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka system peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law* yang pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*.



Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang. Kita bersama memahami bahwa Penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap Penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap "sentuhan" Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi **PEMOHON** dalam kasus a quo.

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan ini.

B. Permohonan

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Labuan Bajo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat laporan Polisi Nomor: LP-A/59/III//2018/NTT/Res Mabar tanggal 29 Maret 2018 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **TIDAK SAH dan tidak**



berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan tersangka dalam perkara aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Surat Laporan Polisi Nomor: LP-A/164/XI/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penetapan tersangka dalam perkara aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Surat perintah Peyidikan Nomor: Sp.Dik/59/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 2 April 2018 dan Surat perintah Peyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 2 April 2018 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah cacata Yuridis sehingga **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penetapan tersangka dalam perkara aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan Surat Perintah Dimulainya Peyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 5 April 2018 dan Surat Perintah Dimulainya Peyidikan (SPDP) Nomor Nomor: SPDP/59.a/VIII/2018/Sat Reskrim Cacat Yuridis dan Cacat Formil oleh karena itu **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, sehingga Penetapan tersangka dalam perkara aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan Surat Tembusan kepada Pemohon dengan No. Pol: B/2023/VIII/2018/Sat Reskrim perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka tanggal 8 Agustus 2018 Cacat Yuridis dan Cacat Formil oleh karena itu **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, sehingga Penetapan tersangka dalam perkara aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor: Sp.Sita / 24.a/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 16 April 2018 dan Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor: Sp.Sita /27.a/V/2018/Sat Reskrim tanggal 7 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah cacat Formil sehingga **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan penyelidikan dan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh berkas penyitaan yaitu uang sebesar RP.100.000.000 (Seratus juta Rupiah) yang terdiri dari (a) uang sebanyak RP. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan rincian pecahan RP. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 900 Lembar dan pecahan RP. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 200 Lembar, (b) 1 (satu) buah Handphone dengan ciri: merk Samsung Duos J5, warna gold, nomor kartu AS 085-239-053-660 dan 2 (dua) lembar kopian petikan keputusan Kepala kantor Wilayah Pertanahan Nasional nomor; SK.221.2-2-163/14/95 tentang pengangkatan pegawai negeri Sipil atas nama Konstantinus Lalu dan 1 (satu) lembar kopian Petikan putusan Kepala kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur nomor; 05/KEP/2-53/IV/2018 tanggal 9 April 2018 tentang pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur kepada Pemohon;

10. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

11. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penyitaan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

12. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Silvanus Hardu, S.H sedangkan untuk Termohon hadir BRIPKA I Putu Eka Mairawan,.S.Ikom dan BRIPKA Purnomo Effendy,.S.H;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

Setelah Termohon mempelajari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohona Gugatan Pra Peradilan, dengan ini Termohon menyampaikan jawaban atas permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam nomor Perkara Nomor : 03 / Pid.Prad / 2018 / PN.LBJ, tanggal 10 Oktober 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 10 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
 - b. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Serta sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU / XII / 2014 terhadap ketentuan dalam Pasal 77 huruf a KUHP telah memberikan perluasan kewenangan Pra Peradilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan serta sah atau tidaknya penetapan tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan.



2. Bahwa setelah membaca, mempelajari, mencermati materi permohonan Praperadilan dari pemohon dengan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan dan mempermasalahkan tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penyitaan barang bukti oleh Termohon adalah tanpa melalui suatu penetapan yang tidak melalui tahapan yang lengkap dan rinci tentang alasan yang sah sebagaimana diatur dalam KUHPA serta ketentuan yang berlaku.

Dengan ini secara tegas kami sebagai Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena seluruh Proses Penyidikan yang dilakukan pemohon adalah tentunya beralasan hukum yang berasaskan KUHPA yaitu sudah sampai dapat ditemukannya tersangka, dalam perkara **TINDAK PIDANA KORUPSI PEGAWAI NEGERI DENGAN MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN MEMAKSA ORANG MEMBERIKAN SESUATU ATAU PUNGUTAN LIAR** yang diduga telah melanggar pasal 12 Huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : *pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*, Yang mana menemukan Tersangka yaitu Pemohon yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten manggarai Barat, maka dengan ini kami termohon memberikan tanggapan dengan uraian sebagai berikut :

2.a Dapat dijelaskan kembali bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHPA yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sudah sesuai dengan Undang Undang yaitu Undang Nomor 8 tahun 1981 yang Pemohon kemudian ditetapkan sebagai Tersangka adalah berdasarkan alat Bukti yang sah yang dimiliki Termohon, alat bukti



yang sah yang dimaksudkan tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud Pasal 184 KUHAP yaitu Alat bukti yang sah diantaranya **Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa** serta hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dalam hal ini Termohon sudah memiliki alat bukti sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan tidak hanya seperti yang dimaksudkan oleh Pemohon, sehingga dalil pemohon sangatlah mengada-mengada dan tidak jelas, karena Bukti Permulaan yang sebenarnya adalah bukti Permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak Pidana dengan mengisyaratkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, Terhadap Pemohon saat ditetapkan sebagai Tersangka adalah sudah berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diisyaratkan pasal 184 KUHAP dan tidak lagi hanya pada Bukti Permulaan yang semestinya diperhatikan pada awal Proses Penyidikan, dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh termohon adalah sudah melalui tahapan-tahapan Penyidikan sebagai bagian dari Manajemen Penyidikan yang terdiri dari Penerimaan Laporan Polisi, Pemeriksaan Saksi-Saksi, Penyitaan Barang Bukti, sampai dengan tahap Gelar Perkara dalam Proses Internal Penyidikan mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dengan acuannya adalah KUHAP,

serta dalam Penanganan Perkara dimaksud yang pemohon dan lainnya ditetapkan sebagai tersangka termohon juga berkordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang kemudian telah menjelaskan sesuai Alat Bukti yang sah dan dapat ditetapkan Tersangkanya, seluruh tahapan dalam Manajemen Penyidikan tersebut sudah dilakukan termohon sebagaimana amanat Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP sehingga dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah Sah yang sudah berdasarkan bukti yang cukup dan tidak hanya pada Bukti permulaan yang cukup dan sudah sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Bahwa dalam Proses Tindakan Kepolisian yang dilakukan termohon sampai dengan ditetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah melalui Proses yang sangat panjang sebagaimana tugas Penyelidikan serta Penyidikan yang diamanatkan Undang Undang untuk Termohon



selaku Penyidik ataupun penyidik pembantu dengan berpedoman pada asas-asas hukum yang diisyaratkan Undang Undang Nomo8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (KUHP) serta Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diimplemetasikan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 Tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang diawali dari proses penyelidikan yang mana kegiatan Penyelidikan dilakukan adalah untuk mencari dan menemukan tindak pidana yang dilakukan dengan cara serta tehnik yang meliputi kegiatan **Pengolahan TKP, Pengamatan (observasi), Wawancara (Interview), Pembuntutan (Surveillance), Penyamaran (Undercover), pelacakan (tracking) dan penelitian serta analisis dokumen, dengan Sasaran Orang, Benda atau Barang, tempat, Peristiwa / kejadian dan Kegiatan.**

Bahwa kemudian setelah adanya hasil penyelidikan yang dituangkan penyidik dalam Laporan Hasil Penyelidikan ditemukanlah suatu Peristiwa tindak Pidana sehingga kemudian kewajiban petugas Penyelidik untuk menuangkan Peristiwa tindak pidana yang ditemukan dalam bentuk laporan sehingga kemudian diterbitkan Laporan Polisi Model – A Nomor : LP-A / 59 / III / 2018 / NTT / Res Mabar, tanggal 29 Maret 2018.

Bahwa kemudian dimulainya proses penyidikan Perkara dengan mendasar Laporan Polisi Tersebut dengan melakukan serangkaian tindakan penyidikan yang meminta keterangan saksi-saksi antara lain saksi H. ENTE PUASA, Saksi DAHERING KORO, saksi ONGGE YOHANES, saksi BENEDIKTUS JANUR, saksi ALIMUDIN SIDIK, saksi BENI HADUN, saksi HENDRIK JEMAHI, saksi PATI TAMI, saksi TASAR, saksi DAHLAN, saksi CAITANO SOARES, saksi STEFANUS KAKUT, saksi ELY REUWITY, saksi KRISTIN MUDASIH, saksi I GUSTI MADE ANOM KALER, serta melakukan Penyitaan Barang bukti yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana sehingga kemudian diperoleh bukti yang cukup serta adanya Persesuaian telah memenuhi Syarat Formil dan Materiil dan dapat ditetapkan tersangka yaitu Pemohon.

Maka Termohon menolak seluruh dalil yang diungkapkan pemohon karena Proses Penyidikan yang dilakukan Termohon adalah sudah sesuai isyarat KUHP, Pemohon dalam perkara Tindak Pidana



Korupsi yang ditetapkan sebagai tersangka sudah melalui proses Penyidikan yang diamanatkan Pasal 184 KUHP yaitu : ayat (1) Alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. Dan Ayat (2) Hal yang Secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dari alat bukti yang diisyaratkan Pasal 184 KUHP tersebut adalah sudah dimiliki oleh termohon dalam menetapkan tersangka dalam hal ini Pemohon yaitu Termohon sudah memiliki Keterangan Saksi – Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, melakukan Penyitaan benda serta Surat yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi, keterangan ahli dan adanya bukti petunjuk serta Keterangan Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan Tersangka, yang telah memiliki Persesuaian dengan melaksanakan mekanisme Gelar Perkara dalam Internal Pengembalian Tugas Penyidikan oleh termohon serta termohon terhadap perkara dimaksud kemudian termohon telah memperoleh Kepastian tentang keterlibatan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai Tersangka yang keseluruhan tindakan termohon adalah dalam rangkaian tindakan penyidikan.

a) Dapat dijelaskan yang dimaksud dengan Penyidikan sesuai Pasal 1 angka 2 KUHP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Maka Penyidikan ini adalah sebuah proses beserta tahapan-tahapan dalam Manajemen Penyidikan yang termohon lakukan untuk membuat terang suatu tindak pidana sampai dengan dapat ditentukan tersangkanya, begitu juga dalam proses penetapan Tersangka dari pemohon, yang setelah dilaksanakan serangkaian Proses penyidikan kemudian ditemukan bukti yang cukup dari pemohon untuk dimintai Pertanggungjawaban hukumnya dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yang mana dari hasil Penyelidikan kemudian dilaksanakan Penyidikan ditemukan bukti yang cukup Pemohon dalam Perkara dimaksud sehingga sungguh perlu untuk dimintai Pertanggungjawaban hukumnya dan kemudian pemohon ditetapkan sebagai tersangka yang diduga telah melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Sehingga kemudian terhadap pemohon dilakukan penetapan sebagai Tersangka dan sudah dikirimkan pemberitahuan melalui Surat Nomor : B / 2023 / VIII / 2018, tanggal 08 Agustus 2018 tentang pemberitahuan penetapan Tersangka, kemudian dilakukan Pemanggilan terhadap pemohon dengan Surat Panggilan Nomor : Sp.Gil / 2018 / VIII / 2018 / Sat Reskrim, tanggal 13 Agustus 2018, untuk dimintai keterangan sebagai tersangka sehingga pemohon sudah mengetahui pada saat itu serta sudah mengetahui serta paham bahwa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dimaksud yang diduga telah melanggar pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, yang kemudian telah datang memenuhi panggilan Termohon dengan didampingi Penasehat Hukumnya atas nama SILVIANUS HARDU, S.H. yang mana pemohon kemudian diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Tersangka dan keterangannya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka. Terkait hal-hal ataupun alat bukti yang dimiliki oleh Termohon tentunya akan dibuktikan dalam Pembuktian nantinya dalam pelaksanaan Pemeriksaan persidangan Pra Peradilan ini, sedangkan untuk materil Perkara tentunya akan dijelaskan dalam Pemeriksaan perkara Pokok (perkara Aquo), sehingga tidak perlu untuk kami tanggapi dalam Persidangan Pra Peradilan ini.

Bahwa dalam gugatan Pemohon mendalilkan Penetapan tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan alasan yang didalilkan oleh pemohon, maka dengan kami termohon akan memberikan tanggapan beserta uraian masing-masing sebagai berikut :

1. Bahwa termohon berpedoman pada Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan Peraturan Kapolri tentang Manajemen penyidikan serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap ditetapkan sebagai tersangka dengan dan kemudian Pemohon telah bersedia diperiksa dan telah memberikan keterangannya



sebagai tersangka dalam perkara dimaksud dengan tetap memperhatikan hak-hak Pemohon sebagai Tersangka sebagai amanat KUHAP, yang pemohon sebagai tersangka telah disangkakan melanggar pasal 12 huruf e 12 Huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : *pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*, Yang mana menemukan Tersangka yaitu Pemohon yang saat itu menjabat sebagai Sorang Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.

Bahwa seluruh Unsur Pasal dalam perbuatan Pidana dimaksud telah terpenuhi :

Adapun Unsur inti perkara adalah tentang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu pemohon yang adalah Tersangka sebagaimana:

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, -
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional dan Kantor Pertanahan, telah memenuhi Unsur Pegawai Negeri dalam pasal yang disangkakan terhadap pemohon yaitu pasal 12 uruf e Undang Undang Nomor 31 tabun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, serta dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta ahli sudah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan perkara secara Profesional dan proporsional sesuai ketentuan Undang Undang serta yang diisyaratkan KUHAP, sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dimaksud adalah Sah.

Adapun hal lain yang tidak termasuk dalam Materi dalam Pra Peradilan adalah akan diperiksa dalam perkara Pokok (aquo) sehingga tidak perlu untuk Termohon tanggapi.

Maka seluruh dalil Pemohon tersebut telah terbantahkan dengan adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan Tersangka sendiri serta alat bukti lain yang telah memenuhi Persesuaian Keterangan dan memenuhi syarat Formil dan syarat Materiil sehingga menjadi alat Bukti yang sah untuk pemohon sebagai Tersangka (Vide pasal 184 KUHAP).

Sehingga dalil pemohon yang menjelaskan bahwa telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh termohon, hanya karena alasan-alasan yang didalilkan pemohon sangatlah tidak jelas dan mengada-ngada serta patut ditolak, karena dari dalil tersebut membuat Termohon sendiri menjadi bingung apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh pemohon, hal ini juga tidak akan mengubah status Tersangka yang ditetapkan oleh termohon menjadi tidak sah karena Status Tersangka yang sudah ditetapkan termohon kepada Pemohon adalah Sah dan sudah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP dan tentunya apa yang dimaksudkan oleh Pemohon sesuai dalilnya dalam Gugatan Praperadilan ini hanyalah pemohon yang tahu.

Bahwa dalil Pemohon yang obyeknya menyatakan penetapan Tersangka dengan sangkaan pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak beralasan Hukum adalah tidak jelas sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

Bahwa saksi-saksi maupun Ahli dalam keterangannya telah memberikan keterangan sebagai saksi maupun ahli sesuai dengan yang dimaksudkan dalam KUHAP sebagai Alat bukti yang sah dan adalah alat bukti dalam penetapan pemohon sebagai Tersangka, sehingga dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Petunjuk, Keterangan Tersangka serta alat bukti sudah memiliki persesuaian tentang suatu tindak Pidana yang terjadi.



3. Sehubungan dalam dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon terkait Penyitaan terhadap barang bukti, termohon akan uraikan sebagai berikut :

- Terkait Penyitaan oleh termohon terhadap barang bukti dalam perkara dimaksud :

Dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP dijelaskan yang dimaksud dengan **Penyitaan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Ketentuan dalam Pasal 7 KUHAP berbunyi :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Ketentuan pasal 38 ayat (2) KUHAP :



Ayat (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP :

Ayat (1) a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2). Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Ketentuan Pasal 42 KUHAP :

Ayat (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

Ayat (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Sebagaimana uraian diatas bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan bukti yang cukup juga melakukan Penyitaan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penyidikan sebagaimana ketentuan Undang Undang yaitu KUHAP terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan.

Bahwa Pasal-Pasal KUHAP tersebut diatas memberikan kewenangan dan juga menjadi Dasar rujukan termohon dalam melakukan Penyitaan Barang Bukti yang berhubungan dnegan tindak Pidana yang terjadi. Sehingga kemudian Termohon dalam Proses Penyidikan perkara Terhadap pemohon sangat perlu untuk melakukan Penyitaan benda-benda ataupun Surat yang berhubungan dengan tindak pidana dimaksud dengan pemohon sebagai Tersangka.

Bahwa dalam Melakukan Penyitaan termohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan :

a. Surat perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 24 / IV / 2018 / sat Reskrim, tanggal 16 April 2018, telah melakukan Penyitaan barang bukti berupa :

- Uang Sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dengan rincian :
- Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 900 lembar;
- Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 lembar;
- 1 (satu) buah handphone dengan cirri :
Merk Samsung Duos J5
Warna GOLD
Nomor Kartu AS 085239053660.

Yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya tanggal 16 April 2018, serta telah dibuatkan Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor : Sp.Sita / 24.a / IV / 2018 / Sat Reskrim tanggal 16 April 2018, yang telah ditanda tangani masing-masing oleh Para Pihak baik Pemohon dan termohon.

Terhadap Penyitaan tersebut telah memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan dari wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 33 / Pen.Pid / 2018 / PN. LBJ, tanggal 26 April 2018.

b. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.sita / 49 / VIII / 2018 / Sat Reskrim, tanggal 29 Agustus 2018, telah melakukan Penyitaan Barang / benda berupa :

- 2 (dua) lembar Kopian Petikan keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : SK.221.2-163 / 14 / 95, tentang Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil atas nama KONSTANTINUS LALU, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Propinsi NTT Sdr. SOEPRAPTO HADIMOELJONO pada tanggal 19-7-1995;

- 1 (satu) jepitan Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 16 / KEP / 2-53 / V / 2017, tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sdr. Drs. JOSIAS BENYAMIN LONA.

- 1 (satu) lembar kopian petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 05 / KEP / 2-53 / IV / 2018, tanggal 9 April 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang ditanda tangani oleh a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, sdr. SLAMETO DWI MARTONO, S.H., M.H.

Yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya tanggal 29 Agustus 2018, serta telah dibuatkan Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor : Sp.Sita / 49.a / VIII / 2018 / Sat Reskrim tanggal 29 Agustus 2018, yang telah ditanda tangani masing-masing oleh Para Pihak baik Pemohon dan termohon.

Terhadap Penyitaan tersebut telah memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan dari wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 83 / Pen.Pid / 2018 / PN. LBJ, tanggal 04 September 2018.

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas dapat dijelaskan, tindakan Termohon yang melakukan Penyitaan benda / barang tersebut adalah sudah sesuai ketentuan KUHAP yang kemudian telah memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan Dari Pihak Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga sama artinya bahwa Penyitaan yang dilakukan Termohon adalah sah dan telah memenuhi Syarat Formil dan Materiil dalam hal penyitaan.

Bahwa dari dalil pemohon yang menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah cacat Yuridis dengan analisa yang Pemohon

Halaman 46 dari 76 - Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelaskan adalah tidak beralasan dan mengada-ngada, karena apa yang dimaksudkan Pemohon adalah hanya berdasarkan Analisa, pendapat dan opini dari pemohon sendiri, sehingga apa yang dimaksudkan pemohon dalam hukum susah untuk dicermati, karena menurut termohon bahwa hanya Analisa dan Opini yang berdasarkan Pendapat sendiri ataupun pendapat orang lain sangat tidak Relevan untuk diterapkan dan dijadikan acuan Yuridis dengan yang dimaksudkan Hukum Acara (Syarat KUHAP).

Dalam dalil pemohon yang menjelaskan bahwa dalam Penyitaan yang dilakukan kami termohon adalah Cacat Yuridis karena harusnya memiliki Izin Khusus dari Pengadilan dan benda yang disita adalah tidak berhubungan dengan Tindak Pidana, Bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh kami termohon terhadap Benda / Surat sesuai surat penyitaan adalah Benda yang berkaitan / berhubungan dengan perkara tindak Pidana yang disangkakan terhadap pemohon Sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Huruf e Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, yang akan dibuktikan selanjutnya dan akan diperiksa dalam perkara Pokok (aquo).

Dalam Pelaksanaan Penyidikan tersebut dilakukan Penyitaan dalam Keadaan sangat perlu dan Mendesak kemudian dilakukan kemudian dimohonkan Penetapan Persetujuan penyitaan ke Ketua Pengadilan negeri Labuan Bajo, serta terhadap benda-benda yang disita sudah mendapatkan persetujuan Penetapan Penyitaan, sehingga tindakan Penyitaan yang sudah memiliki penepatan Persetujuan Pernyitaan dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah Sah.

Sesungguhnya tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon dalam rangka Penyidikan yang harus dilakukan adalah sudah sesuai amanat KUHAP, sehingga apa yang telah didalilkan oleh Pemohon adalah tidak jelas dan sudah sepatutnya ditolak, karena tindakan Termohon yang melakukan Penyitaan dalam rangka kepentingan Penyidikan berdasarkan bukti yang cukup adalah Sah sebagaimana ketentuan KUHAP dan tentunya dalam KUHAP juga telah diberikan ketentuan yang jelas tentang Penyitaan yang dilakukan dalam kepentingan Penyidikan yang diberikan wewenang kepada Termohon dengan mendasar pada Petunjuk Tehnis (JUKNIS), Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dalam Internal Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Tugas serta wewenang yang diemban Termohon sebagai Penyidik POLRI yang mengacu pada KUHAP.



4. Bahwa suatu tindakan termohon dan kewenangan termohon dalam Melaksanakan Penyidikan serta tindakan lain dalam rangka penyidikan yang diberikan KUHAP adalah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, sehingga dalil Pemohon yang mendalilkan tindakan Penetapan Tersangka dan Penyitaan adalah cacat Hukum (Yurudis) / tidak sah sudah sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima, karena keabsahan proses penyidikan termasuk Penetapan Tersangka serta penyitaan sudah sesuai Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, termohon melakukan proses penyidikan terhadap setiap adanya dugaan tindak pidana termasuk dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang dianut dalam praktek Peradilan Pidana yang harus diperhatikan dan dihormati dalam proses penyidikan, jadi tidak benar kalau pemohon mendalilkan bahwa termohon melakukan tindakan hukum tersebut adalah tidak sah / cacat hukum dan atas dalil / alasan tersebut termohon menyatakan menolak atau tidak dapat diterima. Sebagaimana Uraian diatas, Maka dalil Pemohon dalam dalil-dalinya tentang tindakan Termohon adalah tidak sah patut ditolak dan tidak dapat diterima, karena keabsahan proses penyidikan termasuk penerapan pasal terhadap pemohon adalah sah menurut hukum atau sudah sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Bahwa Termohon melaksanakan proses penyidikan terhadap setiap adanya dugaan tindak pidana termasuk dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang dianut dalam praktek Peradilan Pidana yang harus diperhatikan dan dihormati dalam proses penyidikan, jadi tidak benar kalau pemohon mendalilkan bahwa termohon melakukan tindakan hukum yang cacat, sehingga apa yang di dalilkan Pemohon tidak beralasan dan patut ditolak.

B. Tentang Penetapan Tersangka dan Penyitaan beserta Dokumen yang diterbitkan Termohon Salam Rangka Penyidikan.

Bahwa Seluruh tindakan Termohon dalam Proses penyidikan Perkara terhadap pemohon sebagai Tersangka adalah sudah berdasarkan ketantuan KUHAP, yang mana dalam Proses yang dilakukan melalui Proses penyelidikan untuk menemukan suatu tindak Pidana dan dilanjutkan dengan Proses Penyidikan uantuk membuat Terang suatu tindak Pidana termasuk di dalamnya melakukan Penyitaan terhadap barang / benda ataupun Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sudah Berdasarkan Bukti yang cukup, sehingga tidak hanya mendasarkan pada bukti Permulaan Saja, dan termohon dalam hal ini secara tegas Termohon menolak seluruh dalil pemohon.

Dapat dijelaskan kembali Urutan dalam proses yang dilakukan Termohon sampai dengan dapat ditetapkannya Tersangka yaitu pemohon Sebagai Berikut :

1. Termohon melakukan Penyelidikan terhadap suatu kejadian yang diadukan kepada Termohon, dari penyelidikan tersebut adalah untuk menemukan suatu tindak pidana untuk kemudian dapat dilanjutkan ke tahapan Penyidikan, lalu dalam Penyelidikan dalam Perkara dimaksud telah ditemukannya bukti permulaan tentang suatu tindak Pidana dan kemudian ditindak lanjuti melalui Gelar Perkara mempedomani KUHAP, Undang Undang Nomor 2 tentang kepolisian RI, Perkap 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan tindak Pidana dan Perkaba Nomor 3 Tahun 2014 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
2. Dari hasil Penyelidikan ditemukannya Bukti Permulaan suatu tindak Pidana kemudian ditindak lanjuti melalui Gelar Perkara Biasa dan dilanjutkan Ke Tahapan selanjutnya;
3. Dilakukan Tahapan Pembuatan Laporan Polisi Model A, yaitu laporan Polisi yang kejadian perkara Tindak Pidana ditemukan oleh Petugas kepolisian, yaitu Laporan Polisi Nomor : LP-A / 59 / III / 2018 / NTT / Res Jabar, tanggal 29 Maret 2018.
4. Setelah adanya Laporan Polisi diterbitkan Surat perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 16 / IV / 2018 / Sat Reskrim, tanggal 02 April 2018, Surat Perintah penyidikan ini adalah dapat dikatakan sebagai Surat perintah Penyidikan Secara Umum, karena dalam Proses Penyidikan ini sesuai dengan Fungsinya dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan Bukti bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana, dan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang pertama secara Umum yaitu Surat perintah Penyidikan serta SPDP yang harus dilakukan termohon untuk dapat menemukan bukti serta menemukan Tersangka sebanyak-banyak yang berkaitan serta berhubungan dan mencari Tersangka yang terlibat suatu tindak Pidana yang kemudian menemukan Pemohon sebagai Tersangka ;/ SPDP Nomor : SPDP / 59 / IV / 2018 / Sat Reskrim, tanggal 5 April 2018 yang telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, beserta tembusan masing-masing tanpa mencantumkan identitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka, dalam Proses ini dilakukan tindakan dalam penyidikan antara lain :

- a. melakukan Pemanggilan saksi-saksi;
- b. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masing-masing dalam hal ini termasuk pemohon;
- c. Melakukan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan tindak Pidana (Pasal 7, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 42 KUHP) dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk kemudian diperoleh Penetapan Persetujuan penyitaan dan Sudah diperoleh Penetapan Persetujuan penyitaan;
- d. Melakukan permintaan ahli dan meminta keterangan Ahli dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Ahli (BAP Ahli);
- e. Melakukan Penetapan Tersangka melalui Gelar Perkara Penetapan Tersangka, melakukan pemanggilan Tersangka dan pemeriksaan Tersangka (dituangkan dalam BAP Tersangka);
- f. Melakukan Proses pemberkasan perkara untuk dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (Tahap I);
- g. Penyempurnaan Berkas Perkara dengan Tersangka adalah Pemohon.

5. Bahwa kemudian setelah dilakukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dan kemudian secara Khusus diterbitkan Surat SPDP Nomor : SPDP / 59.a / VIII / 2018 / Sat Reskrim, tanggal 10 Agustus 2018, untuk dilakukan proses penyidikan Perkaranya secara Khusus terhadap Tersangka yaitu Pemohon yang diduga melanggar pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, karena tidak menutup kemungkinan akan ada Tersangka lain yang akan ditemukan dari fakta-fakta yang ditemukan dalam proses Penyidikan ataupun nantinya dalam fakta Persidangan pemeriksaan perkaranya Pokoknya (Perkara Aquo); Bahwa dari uraian tersebut di atas adalah sudah secara jelas bahwa Penetapan termohon sebagai Tersangka dan segala tindakan yang dilakukan oleh termohon mendasari acuan KUHP serta ketentuan perundang-undangan yang sepatutnya adalah Sah, dalam hal ini menolak seluruh dalil yang dikeumkan oleh pemohon, karena tindakan penyidikan



oleh termohon sampai dnegan ditemukannya Tersangka yaitu pemohon adalah sudah sesuai ketentuan dan Sesuai KUHAP.

C. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apabila dalam jawaban ini ada hal – hal yang belum terjawab adalah merupakan penolakan secara tegas oleh Termohon, kecuali pemohon dapat membuktikan sebaliknya.
2. Bahwa, berdasarkan pada alasan - alasan yang telah Termohon uraikan diatas, berkenan kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan Nomor : 03 / Pid.Prad / 2017 / PN. LBJ, tanggal 14 September 2017, untuk memberikan putusan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon;
 - b. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - c. Menyatakan hukum semua tindakan hukum Termohon, Penetapan Tersangka dan penyitaan serta tindakan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah Sah;
 - d. Menyatakan permohonan Praperadilan dari Pemohon Gugur;
 - e. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.13 adalah fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 14 Juli 2017 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat tertanggal 26 Januari 2018, hal : Mohon pengembalian sisa uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Konstantianus Lalu, SH., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Nomor B/218/II/2018, Klasifikasi : biasa, Lampiran : - , Perihal : Permintaan keterangan untuk dilakukan Klarifikasi, kepada Yth. Sdr. Konstantianus Lalu, SH. (Kasi HTPT Kantor Pertanahan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3;

4. Foto copy kuitansi tertanggal 09-02- 2018, yang diterima dari : Sdr. Konstantianus Lalu, uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4;

5. Foto copy Surat Titipan, tertanggal 09 Februari 2018 oleh Konstantianus Lalu, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.5;

6. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/ /IV/2018/Sat Reskrim tertanggal 12 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.6;

7. Foto copy Surat Tanda Terima Barang Bukti, Nomor : Sp.Sita/24.a/IV/2018/Sat Reskrim, tertanggal 16 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.7;

8. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/ 114 / IV/2018/Sat Reskrim tertanggal 30 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.8;

9. Foto copy Surat Tanda Terima Barang Bukti, Nomor : Sp.Sita/27.a/V/2018/Sat Reskrim, tertanggal 07 Mei 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.9;

10. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/ 170 / VII/2018/Sat Reskrim tertanggal 17 Juli 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.10;

11. Foto copy Surat Nomor : B/2023 /VIII/2018/Sat Reskrim, Klasifikasi : biasa, Lampiran : 1 (satu) jepitan, perihal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka, tertanggal 8 Agustus 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.11;

12. Foto copy Surat Nomor : SPDP/59.a /VIII/2018/Sat Reskrim, Klasifikasi : biasa, Lampiran : Satu jepitan, Perihal : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), tertanggal 10 Agustus 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.12;

13. Foto copy Surat Panggilan, Nomor : Sp.Gil/2018/ VIII/2018/Sat Reskrim tertanggal 13 Agustus 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.13;

14. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/270/IX/2018/Sat Reskrim tertanggal 27 September 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.14;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Hasil print out pada halaman facebook, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.15;

16. Foto, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.16;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat T.49 dan T.50 adalah fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Polisi, Nomor: LP-A/59/III/2018/NTT/Res Mabar tertanggal 29 Maret 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1;
2. Foto copy Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP.Sidik/16/IV/2018/Sat Reskrim, tertanggal 2 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2;
3. Foto copy Surat Nomor : SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim, Klasifikasi : biasa, Lampiran : 1 (satu) jepitan, Perihal: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), tertanggal 05 April 2018, Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.3;
4. Foto copy Surat Nomor : SPDP/59.a /VIII/2018/Sat Reskrim, Klasifikasi : biasa, Lampiran : Satu jepitan, Perihal : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), tertanggal 10 Agustus 2018, Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.4;
5. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/53/IV/2018/Sat Reskrim tertanggal 02 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.5;
6. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/57/IV/2018/Sat Reskrim tertanggal 02 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.6;
7. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/86/IV/2018/Sat Reskrim tertanggal 09 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.7;
8. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/87/IV/2018/Sat Reskrim tertanggal 09 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.8;



9. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/91/IV/2018/Sat Reskrim tertanggal 12 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.9;
10. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/90/IV/2018/Sat Reskrim tertanggal 12 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.10;
11. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/170/VII/2018/Sat Reskrim tertanggal 17 Juli 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.11;
12. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/102/IV/2018/Sat Reskrim tertanggal 19 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.12;
13. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/103/IV/2018/Sat Reskrim tertanggal 19 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.13;
14. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/59/IV/2018/Sat Reskrim tertanggal 02 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.14;
15. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/60/IV/2018/Sat Reskrim tertanggal 02 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.15;
16. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/54/IV/2018/Sat Reskrim tertanggal 02 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.16;
17. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/56/IV/2018/Sat Reskrim tertanggal 02 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.17;
18. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/58/IV/2018/Sat Reskrim tertanggal 02 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.18;
19. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/2018/VIII/2018/Sat Reskrim tertanggal 13 Agustus 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.19;
20. Foto copy Surat, Nomor : B/991/VI/2018, Klasifikasi : biasa, Lampiran : -, Perihal : Permintaan Bantuan Saksi Ahli, tertanggal 04 Juni 2018, kepada Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.20;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat, Tugas : 1221/UN15.12/PP/2018 tertanggal 11 Juli 2018, dari Universitas Nusa Cendana Fakultas Hukum, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.21;
22. Foto copy Surat Perintah Penyidikan, Nomor : SP-Sidik/16.a/VIII/2018/Sat Reskrim, tertanggal 09 Agustus 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.22;
23. Foto copy Surat, Nomor : B/2023/VIII/2018/Sat Reskrim, Klasifikasi : Biasa, Lampiran : 1 (satu) jepitan, Perihal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka, tertanggal 8 Agustus 2018, Kepada Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.23;
24. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tertanggal 03 April 2018, Pemeriksaan terhadap Dahering Koro, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.24;
25. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tertanggal 03 April 2018, Pemeriksaan terhadap H. Ente Puasa, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.25;
26. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tertanggal 04 April 2018, Pemeriksaan terhadap Hendrik Jemahi, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.26;
27. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tertanggal 04 April 2018, Pemeriksaan terhadap Beni Hadun, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.27;
28. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tertanggal 05 April 2018, Pemeriksaan terhadap Ongge Yohanes, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.28;
29. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tertanggal 05 April 2018, Pemeriksaan terhadap Benediktus Janur, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.29;
30. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tertanggal 10 April 2018, Pemeriksaan terhadap Christina Mudasih, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.30;
31. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tertanggal 25 April 2018, Pemeriksaan terhadap Caitano Soares, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.31;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tertanggal 8 Mei 2018, Pemeriksaan terhadap Pati Tami alias Pati, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.32;
33. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tertanggal 23 April 2018, Pemeriksaan terhadap Stephanus Kakut, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.33;
34. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tertanggal 02 Mei 2018, Pemeriksaan terhadap I Gusti Made Anom Kaler, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.34;
35. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (keterangan saksi), tertanggal 27 Juli 2018, Pemeriksaan terhadap I Gusti Made Anom Kaler, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.35;
36. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tertanggal 6 Juni 2018, Pemeriksaan terhadap Tasar, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.36;
37. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tertanggal 16 April 2018, Pemeriksaan terhadap Konstantianus Lalu, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.37;
38. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Ahli), tertanggal 23 Juli 2018, Pemeriksaan terhadap Dr. Pius Bere, SH, Mhum, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.38;
39. Foto copy Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP.Sita/24/IV/2018/Sat Reskrim, tertanggal 16 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.39;
40. Foto copy Berita Acara Penyitaan, tertanggal 16 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.40;
41. Foto copy Surat Tanda Terima Barang Bukti, Nomor : Sp.Sita/24.a/IV/2018/Sat Reskrim, tertanggal 16 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.41;
42. Foto copy Penetapan, Nomor : 33/Pen.Pid/2018/PN Lbj, tertanggal 26 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.42;
43. Foto copy Surat, Nomor : B/743/IV/2018/Sat Reskrim, Klasifikasi : Biasa, Lampiran : Satu jepitan, Perihal : Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan, tertanggal 24 April 2018, kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.43;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto copy Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP.Sita/49/VIII/2018/Sat Reskrim, tertanggal 29 Agustus 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.44;
45. Foto copy Berita Acara Penyitaan, tertanggal 29 Agustus 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.45;
46. Foto copy Surat Tanda Terima Barang Bukti, Nomor : Sp.Sita/49.a/VIII/2018/Sat Reskrim, tertanggal 29 Agustus 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.46;
47. Foto copy Surat, Nomor : B/2129/VIII/2018, Klasifikasi : Biasa, Lampiran : Satu jepitan, Perihal : Laporan Untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan, tertanggal 30 Agustus 2018, Kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.47;
48. Foto copy Penetapan, Nomor : 83/Pen.Pid/2018/PN Lbj, tertanggal 4 September 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.48;
49. Foto copy Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 16/KEP/2-53/V/2017, tertanggal 12 Mei 2017, Tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.49;
50. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 05/KEP/2-53/IV/2017, tertanggal 09 April 2018, Tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.50;
51. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tertanggal 03 April 2018, Pemeriksaan terhadap Vinsensius Hardi Bagus, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.51;
52. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/2018/VIII/2018/Sat Reskrim tertanggal 13 Agustus 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.52;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto copy Surat Panggilan, Nomor Sp.Gil/270/IX/2018/Sat Reskrim tertanggal 27 September 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.53;

54. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka), tertanggal 27 Agustus 2018, Pemeriksaan terhadap Konstantinus Lalu, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.54;

55. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (tambahan Tersangka), tertanggal 05 Oktober 2018, Pemeriksaan terhadap Konstantinus Lalu, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.55;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Manggarai Barat sebagaimana dalam Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor: Sp.Sita/24.a/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 16 April 2018 dan Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor: Sp.Sita/27.a/V/2018/Sat Reskrim tanggal 7 Mei 2018 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

2. Bahwa Surat laporan Polisi Nomor: LP-A/59/III/2018/NTT/Res Mabar tanggal 29 Maret 2018 dan Surat Laporan Polisi Nomor: LP-A/164/XI/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

3. Bahwa Surat Perintah Peyidikan Nomor: Sp.Dik/59/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 2 April 2018 dan Surat perintah Peyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 2 April 2018 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

Halaman 58 dari 76 - Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor; SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 5 April 2018 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/59.a/VIII/2018/Sat Reskrim adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

5. Bahwa Surat Tembusan kepada Pemohon dengan No. Pol: B/2023/VIII/2018/Sat Reskrim tanggal 8 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.16**;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan Termohon terkait dengan penyitaan maupun penetapan Pemohon sebagai tersangka telah dilakukan melalui prosedur yang sesuai dan sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda **T.1** sampai dengan **T.55**;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam *Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R.)*. HIR menganut sistem inquisitoir, yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah apriori dianggap bersalah. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR tersebut dengan menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHP tersebut adalah adanya sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tugas maupun kewenangannya. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yurisdiksi praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 huruf a dan huruf b KUHAP adalah meliputi tentang: Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka penilaian atas sah tidaknya penetapan seseorang sebagai Tersangka juga merupakan wewenang praperadilan untuk menilainya, termasuk juga Penyitaan dan Penggeledahan;

Menimbang, bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon adalah menyangkut tentang tidak sahnya penyitaan dan penetapan sebagai tersangka atas diri Pemohon, maka Hakim berpendapat jika materi permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan yurisdiksi praperadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh Pengadilan Negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyelidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan jika penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Manggarai Barat terhadap barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa uang sejumlah 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Handphone merk Samsung Duos J5, warna gold, dengan kartu AS 085-239-053-660 dan penyitaan 3 (tiga) buah SK pengakatan kerja milik Pemohon adalah tidak sah karena barang-barang tersebut tidak terkait dengan tindak pidana apapun dan penyitaan yang dilakukan penyidik tersebut tidak masuk dalam kategori perlu dan mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Hakim Praperadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, menentukan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 KUHP, menentukan:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, menentukan bahwa yang dapat disita adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;



- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 KUHP, menentukan:

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, suatu barang/benda yang dilakukan penyitaan oleh penyidik, tidaklah harus merupakan barang/benda yang sudah pasti atau sudah dapat dipastikan jika barang/benda tersebut adalah terkait dengan tindak pidana, tetapi dapat saja barang/benda tersebut dilakukan penyitaan karena diduga barang/benda tersebut diperoleh atau merupakan hasil yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Sedangkan untuk memastikan apakah barang/benda tersebut ada atau tidak kaitannya dengan suatu tindak pidana, maka haruslah terlebih dahulu melalui proses pembuktian pokok perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.7, P.9, T.39** sampai dengan **T.48**, maka diperoleh fakta jika didalam surat tersebut telah termuat maksud dan tujuan dari penyitaan terhadap barang-barang milik Pemohon tersebut adalah didasarkan atas adanya suatu dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya berbunyi: "pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa



seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa apabila alasan dari Termohon dalam melakukan penyitaan barang-barang milik Pemohon tersebut karena didasarkan atas adanya suatu dugaan tindak pidana kemudian dengan dihubungkan pada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Hakim Praperadilan berpendapat jika tindakan Termohon dalam melakukan penyitaan atas barang-barang milik Pemohon tersebut adalah berdasar hukum. Selain itu, bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon atas barang-barang milik Pemohon tersebut telah dilakukan dengan tata cara yang diataur dalam KUHAP termasuk mengenai persetujuan atas penyitaan tersebut (vide bukti surat **T.42** dan **T.48**), sehingga tindakan penyitaan tersebut adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan jika barang-barang yang dilakukan penyitaan oleh Termohon tersebut bukanlah suatu tindakan yang perlu dan mendesak, maka Hakim Praperadilan berpendapat jika untuk mengetahui dan menentukan apakah suatu tindakan penyitaan tersebut adalah masuk dalam keadaan perlu dan mendesak, hal ini sepenuhnya digantungkan terhadap penilaian subyektif dari masing-masing penyidik dalam melihat suatu keadaan tertentu dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya tersebut. Terlebih lagi tidak ada takaran atau ukuran pasti terkait dengan suatu keadaan yang dapat dikategorikan sebagai keadaan yang perlu dan mendesak, sehingga dalil Pemohon ini tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan jika penyitaan terhadap SK pengangkatan Pemohon sebagai pegawai dilakukan tanpa izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, sehingga penyitaan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 ayat (2) KUHAP, menentukan, *“Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana”;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda **P.9** dan **T.44** sampai dengan **T.48**, maka diperoleh fakta jika 2 (dua) lembar kopian Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Nomor: SK.221.2-163/14/95 tanggal 19-7-1995, 1 (satu) jepitan Salinan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 16/KEP/2-53/V/2017, tanggal 12 Mei 2017 dan 1 (satu) lembar kopian Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 05/KEP/2-53/IV/2018, tanggal 9 April 2018 adalah merupakan surat-surat yang ditujukan kepada Pemohon dan diperuntukkan bagi Pemohon dalam kaitannya dengan jabatan yang didapat atau diperolehnya, sehingga Hakim Praperadilan berpendapat jika untuk melakukan penyitaan terhadap surat-surat tersebut tidak memerlukan izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat ataupun atasan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan jika uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah diambil alih dan disimpan dibawah penguasaan Termohon pada tanggal 9 Pebruari 2018, tetapi tanda terima barang bukti baru dibuatkan pada tanggal 16 April 2018. Bahwa selain itu, dalam berita acara penyitaan terhadap uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tidak ditandatangani oleh saksi-saksi dan tidak menyebutkan nomor seri yang terdapat pada masing-masing uang tersebut, sehingga penyitaan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat, bahwa berdasarkan bukti **P.5**, maka diperoleh fakta jika uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut bukanlah dilakukan penyitaan oleh Termohon, tetapi uang tersebut merupakan uang yang dititipkan atas dasar inisiatif dari Pemohon dan bukan inisiatif dari Termohon, sehingga terhadap penguasaan uang tersebut bukanlah suatu tindakan terkait dengan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon, dan karena itu, Termohon tidak perlu mengeluarkan surat tanda terima barang bukti saat uang tersebut dititipkan oleh Pemohon kepada Termohon. Selanjutnya, jika dengan mencermati bukti surat bertanda **T.40**, maka diperoleh fakta jika berita acara penyitaan terhadap uang milik Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku dan telah pula ditandatangani oleh Pemohon selaku orang yang menguasai barang dan penyidik selaku orang yang melakukan penyitaan, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Sedangkan terkait dengan tidak ikutnya penasihat hukum terdakwa untuk membubuhkan tanda tangannya dalam berita acara tersebut dan termasuk juga memasukkan nomor seri pada masing-masing uang tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat jika hal tersebut tidaklah mengakibatkan penyitaan menjadi tidak sah, karena yang terpenting dalam suatu berita acara penyitaan haruslah memuat subyek penyita



dan tersita, waktu dan tempat penyitaan serta obyek yang disita, sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana dalam bukti surat **T.40** adalah telah sah dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan jika selama dilakukan penyitaan, Handphone merk Samsung Duos J5, warna gold, dengan kartu AS 085-239-053-660 milik Pemohon telah dipergunakan oleh orang lain tanpa ijin Pemohon, sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan, maupun dari bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Hakim Praperadilan tidak menemukan satu bukti pun yang membuktikan adanya penggunaan handphone milik Pemohon oleh orang lain saat barang tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Praperadilan berkesimpulan jika segala tindakan penyidik terkait dengan penyitaan atas barang-barang milik Pemohon berupa uang sejumlah 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Handphone merk Samsung Duos J5, warna gold, dengan kartu AS 085-239-053-660 dan penyitaan 3 (tiga) buah SK pengakatan kerja milik Pemohon, termasuk juga Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor: Sp.Sita/24.a/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 16 April 2018 dan Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor: Sp.Sita/27.a/V/2018/Sat Reskrim tanggal 7 Mei 2018 adalah sah dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika laporan yang dibuat oleh pihak Kepolisian Resor Manggarai Barat sebagaimana berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor: LP-A/59/III/2018/NTT/Res Mabar tanggal 29 Maret 2018 dan Surat Laporan Polisi Nomor: LP-A/164/XI/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018 adalah tidak sah karena terdapat dua laporan yang dapat memberikan suatu kebingungan dan ketidakpastian hukum terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Hakim Praperadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon di persidangan, Hakim Praperadilan tidak pernah menemukan surat berupa Laporan Polisi Nomor: LP-A/164/XI/2016/NTT/ Res Mabar, tanggal 3 Nopember 2018 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tetapi Hakim Praperadilan hanya menemukan satu bukti surat berupa Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nomor: LP-A/59/III/2018/NTT/Res Mabar, tanggal 29 Maret 2018 (**vide T.1**);

Menimbang, bahwa oleh karena yang terungkap dipersidangan hanya adanya satu laporan polisi yaitu Laporan Polisi Nomor: LP-A/59/III/2018/NTT/Res Mabar, tanggal 29 Maret 2018 (**vide T.1**), maka Hakim Praperadilan hanya akan mempertimbangkan mengenai bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP-A/59/III/2018/NTT/Res Mabar, tanggal 29 Maret 2018 (**vide T.1**) tersebut, Pemohon mempertanyakan mengapa laporan tersebut baru diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2018, padahal saudara Pati Tami telah melaporkan kepada Termohon pada tanggal 26 Januari 2018 mengenai dugaan gratifikasi, penipuan dan penggelapan, sehingga seharusnya laporan polisi tersebut diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan, Hakim Praperadilan tidak pernah menemukan fakta jika benar pada tanggal 26 Januari 2018, Pati Tami telah melakukan laporan secara resmi kepada Termohon, walaupun memang benar Pati Tami melakukan laporan resmi pada saat itu, dan tidak dibuat suatu laporan polisi oleh petugas kepolisian, maka menurut Hakim Praperadilan, keadaan tersebut tidaklah mengakibatkan Laporan Polisi Nomor: LP-A/59/III/2018/NTT/Res Mabar, tanggal 29 Maret 2018 yang muncul beberapa waktu setelah adanya laporan dari masyarakat *in casu* dari Pati Tami adalah menjadi laporan polisi yang tidak sah, tetapi hal tersebut haruslah dipandang sebagai bentuk prinsip kehati-hatian dari penyidik maupun penyidik dalam melihat suatu peristiwa pidana. Bahwa sejalan dengan prinsip tersebut, dalam Peraturan Direktur Tindak Pidana Korupsi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Prosedur Operasional Baku Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, dijelaskan bahwa, informasi tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dapat bersumber dari internal Polri maupun informasi yang bersumber dari eksternal Polri, diantaranya: a. Informasi melalui media massa; b. Informasi yang berasal dari masyarakat; c. Informasi yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat anti korupsi; d. Informasi dari lembaga atau instansi pemerintah. Bahwa terhadap informasi tersebut kemudian dilakukan verifikasi dan identifikasi untuk menentukan apakah informasi tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dalam Pasal 1 angka 14 menentukan, "*Laporan adalah pemberitahuan*

Halaman 66 dari 76 - Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana". Selanjutnya dalam ketentuan angka 16 menentukan, "Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dalam Pasal 5 menentukan:

- (1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari:
 - a. Laporan Polisi Model A; dan
 - b. Laporan Polisi Model B.
- (2) Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
- (3) Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 14 ayat (1) huruf g menentukan, "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan bukti surat T.1 berupa Polisi Nomor: LP-A/59/III/2018/NTT/Res Mabar, tanggal 29 Maret 2018, maka Hakim Praperadilan berpendapat, jika seorang aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah petugas kepolisian/anggota Polri setelah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi ataupun pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun karena ditemukan/diketahui sendiri oleh anggota Polri, maka terhadap laporan/informasi tersebut harus dilakukan verifikasi dan identifikasi terlebih



dahulu, dan untuk selanjutnya, apabila memang benar laporan/informasi dari masyarakat tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, maka petugas kepolisian/anggota Polri dapat membuat suatu laporan polisi baik Laporan Polisi Model A atau B seperti halnya bukti surat **T.1** yang didalamnya menyebutkan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri dengan menyalahgunakan kekuasaan/kewenangannya dalam bentuk pelaku meminta sejumlah uang kepada orang lain atas pengurusan sertifikat tanah yang tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selain itu, walaupun benar telah ternyata adanya dua laporan polisi ataupun lebih, maka Hakim Praperadilan berpendapat, jika hal tersebut tidaklah mengakibatkan laporan polisi tersebut menjadi tidak sah. Hal ini dimungkinkan saja terjadi terhadap suatu tindak pidana yang korbannya lebih dari satu orang, sehingga apabila setiap korban dalam tindak pidana tersebut memberikan suatu laporan/pengaduan kepada pihak kepolisian, maka dimungkinkan oleh petugas kepolisian untuk membuat laporan tersebut ke dalam masing-masing laporan polisi ataupun menggabungkannya menjadi satu laporan polisi, karena hal itu merupakan kewenangan ataupun standar operasinal prosedur yang dimiliki oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan jika ada dua laporan polisi yang mengakibatkan laporan polisi tersebut menjadi tidak sah adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mempermasalahkan adanya 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Manggarai Barat yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/59/IV/2018/Sat. Reskrim, tanggal 2 April 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim, tanggal 2 April 2018, sehingga dengan adanya dua surat perintah tersebut mengakibatkan proses penyidikan menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Hakim Praperadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon di persidangan, Hakim Praperadilan tidak pernah menemukan surat berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/59/IV/2018/Sat. Reskrim, tanggal 2 April 2018 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tetapi Hakim Praperadilan justru menemukan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim, tanggal 2 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 (**vide T.2**) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16.a/VIII/2018/Sat. Reskrim, tanggal 9 Agustus 2018 (**vide T.22**), dan meskipun demikian, Hakim Praperadilan akan tetap mempertimbangkan terkait dengan adanya dua surat perintah penyidikan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam KUHAP maupun Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 4 menentukan, "*Dasar dilakukan Penyidikan: a. laporan polisi/pengaduan; b. surat perintah tugas; c. laporan hasil penyelidikan (LHP); d. surat perintah penyidikan; dan e. SPDP;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 30 Oktober 2015, ditentukan bahwa "*Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum' tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*", sehingga dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, maka mengakibatkan tahapan penyidikan oleh penyidik menjadi cacat prosedural, penyidik dianggap tidak transparan, dan tidak adanya pengawasan dari penuntut umum terhadap penyidik;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut di atas, maka Hakim Praperadilan berkesimpulan jika seorang penyidik dalam melakukan suatu penyidikan atas suatu tindak pidana, haruslah pertama-tama didasarkan atas adanya laporan polisi/pengaduan atas dugaan terjadinya tindak pidana, kemudian atas dasar laporan polisi/pengaduan tersebut, penyidik melakukan penyidikan dengan berdasarkan pada surat perintah penyidikan, dan atas penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik tersebut, haruslah diberitahukan dalam bentuk SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **T.1**, **T.2** dan **T.3**, diperoleh fakta jika penyidik telah melakukan suatu penyidikan atas dugaan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum diketahui siapa tersangkanya, sehingga untuk mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya, maka penyidik melakukan penyidikan. Bahwa saat diterbitkannya bukti surat **T.1**, **T.2** dan **T.3**, penyidik belum menentukan siapa yang menjadi tersangka dalam dugaan adanya tindak pidana tersebut sehingga dalam surat tersebut pun tidak menyebutkan siapa tersangkanya dan oleh karena belum menyebutkan tersangkanya, maka Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/59/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 5 April 2018 (vide T.3) belum dapat diberikan kepada terlapor *in casu* Pemohon. Bahwa setelah beberapa waktu dilakukan penyidikan guna mengumpulkan alat bukti, kemudian penyidik berkesimpulan bahwa dari alat bukti yang dikumpulkan telah merujuk kepada seorang nama yaitu Pemohon, sehingga atas dasar itu, penyidik mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/2023/VIII/2018/Sat. Reskrim tanggal 8 Agustus 2018 yang menyebutkan bahwa Konstantinus Lalu (Pemohon) ditetapkan sebagai tersangka (**vide T.23**);

Menimbang, bahwa apabila bukti **T.1**, **T.2**, **T.3** dan **T.23** dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang mewajibkan kepada penyidik untuk memberikan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, sehingga penyidik kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16.a/VIII/2018/Sat. Reskrim, tanggal 9 Agustus 2018 (**vide T.22**) yang digunakan dasar untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/59.a/VIII/2018/ Sat. Reskrim tanggal 10 Agustus 2018 (**vide T.4**) dengan maksud untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga Hakim Praperadilan berpendapat, dengan diterbitkannya 2 (dua) surat perintah penyidikan dan 2 (dua) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut adalah guna memberikan kepastian hukum demi tegaknya proses penyidikan yang transparan dan terhindar dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum serta untuk menjunjung tinggi dan menjamin hak-hak dari seseorang dihadapan hukum setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan jika Pemohon baru menerima SPDP pada tanggal 1 Oktober 2018, tetapi Hakim Praperadilan berpendapat, oleh karena SPDP yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut tidak pernah diajukan dipersidangan sebagai bukti surat dan selama proses persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka terhadap dalil Pemohon terkait dengan SPDP ini adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan jika Penetapan tersangka atas diri Pemohon dilakukan tanpa alat bukti yang sah dan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, maka Hakim Praperadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan, "...menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang bahwa dalam kaitan dengan penetapan seseorang sebagai Tersangka, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, seseorang baru dapat ditetapkan sebagai Tersangka bilamana telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, maka sepanjang "Bukti Permulaan" sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 14 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dimaknai sebagai "Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981", adalah telah "bertentangan dengan UUD 1945" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti yang dimaksudkan dalam pasal 184 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana tersebut adalah meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang minimal 2 (dua) alat bukti tersebut, tidaklah hanya menitikberatkan pada kuantitas saja, tetapi perlu juga diketahui mengenai kualitas dari 2 (dua) alat bukti tersebut, dimana kualitas dalam hal ini diartikan bahwa dengan minimal 2 (dua) alat bukti tersebut menunjukkan bahwa memang ada suatu tindak pidana yang mengarah kepada seseorang sebagai subyek yang disangka melakukan tindak pidana itu sendiri, sedangkan terkait dengan apakah 2 (dua) alat bukti tersebut bernilai sebagai alat bukti yang dapat membuktikan unsur kesalahan seorang tersangka/terdakwa dan memberikan suatu keyakinan terhadap Hakim atas perbuatan tersangka/terdakwa tersebut, adalah sepenuhnya merupakan ranah dari proses pembuktian di persidangan terkait dengan perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa untuk itu, berikut ini akan dipertimbangkan apakah dalam penetapan Pemohon Konstantinus Lalu sebagai tersangka telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **T.5** sampai dengan **T.19**, telah ternyata jika penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap H. Ente Puasa, Alimudin Sidik alias Daeng Mudin, CH. Mudasih, S.ST, Eli Reiwuty, BA. I Gusti Made Anom Kaler, Konstantinus Lalu, Stepanus Kakut, Caitano Soares, Hendrik Jemahi, Beni Hadun, Dahering Koro, Benediktus Janur, dan Onggo Yohanes guna dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa selain itu, berdasarkan **T.20** dan **T.21**, telah ternyata jika penyidik juga telah meminta pendapat Ahli Dr. Pius Bere, S.H.,M.H. atas adanya dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.24** sampai dengan **T.37** dan **T.51** maka telah ternyata bahwa penyidik telah mengambil keterangan sebagai saksi atas nama Dahering Koro, H. Ente Puasa, Hendrik Jemahi, Beni Hadun, Onggo Yohanes, Benediktus Janur, Christina Mudasih, Caitano Soares, Pati Tami, Stephanus Kakut, I Gusti Made Anom Kaler, Tasar, Konstantinus Lalu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimudin Sidik yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Bahwa berdasarkan **T.38**, telah ternyata penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Dr. Pius Bere, S.H.,M.H. yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **T.52** dan **T.53**, telah ternyata jika penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian berdasarkan **T.54** dan **T.55**, maka telah ternyata jika penyidik telah mengambil keterangan Pemohon sebagai tersangka dan selanjutnya keterangan Pemohon tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **T.24** sampai dengan **T.37**, **T.38**, **T.51**, **T.54** dan **T.55**, kemudian dihubungkan pula dengan **T.39** sampai dengan **T.48**, maka diperoleh fakta jika berdasarkan keterangan saksi – saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, dihubungkan dengan pendapat ahli dan keterangan Pemohon baik sebagai saksi maupun tersangka, kemudian dihubungkan pula dengan adanya penyitaan terhadap sejumlah uang dan SK. Jabatan Pemohon, maka Hakim Praperadilan berkesimpulan jika alat bukti tersebut telah menunjukkan adanya suatu dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengarah kepada Pemohon sebagai subyek yang disangka melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/16.a/VIII/2018/Sat Reskrim, tanggal 9 Agustus 2018 (**vide T.22**) adalah sah dan berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mendalilkan bahwa jabatan sebagai Kasi HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan Kasi HHP tersebut, tidak termasuk dalam pengertian dari pihak-pihak/jabatan yang disebutkan dalam Pasal 11 UU KPK, sehingga perbuatan Pemohon dalam jabatannya sebagai Kasi HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan Kasi HHP tidak menjadi bagian dari tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh Termohon, karena jabatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian sebagai penyelenggara negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Hakim Praperadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil tersebut, maka Hakim Praperadilan berpendapat jika Pemohon seharusnya dapat mencermati dan membedakan kedudukan Termohon sebagai sebuah institusi Polri dengan suatu lembaga khusus yang menangani korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta di persidangan, telah secara jelas disebutkan jika Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, c.q. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, c.q. Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat, sehingga dapat disimpulkan jika Termohon adalah institusi Polri yang tidak tunduk pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon merupakan institusi Polri yang berbeda dengan KPK, maka segala tugas dan kewenangan Termohon adalah didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bukan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menentukan, *"Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **T.1**, maka diperoleh fakta jika diduga telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya berbunyi: *"pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan Pemohon sebagai Kasi HTPT dan Kasi HHP pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apabila dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, maka terhadap jabatan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur Pegawai Negeri sebagaimana dalam rumusan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka penetapan Pemohon sebagai tersangka setelah dipenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti oleh Termohon adalah berdasar menurut hukum sehingga dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon keliru dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk bukti - bukti selebihnya yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Hakim Praperadilan berpendapat jika terhadap bukti – bukti tersebut tidak ada relevansinya bila dihubungkan dalam perkara ini maka terhadap bukti – bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;
- Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018 oleh

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **M. M. Pitkorna Christni, A.Md.,** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. M. Pitkorna Christni, A.Md.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)